



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa atas nama

Nama lengkap : Yonita Rosyta Sari Binti Dwi Sukartono Widodo;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Brontokusuman MG 3/185, RT 13, RW 004,
Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama 1.NELSON AP.PANJAITAN, SH, 2.SITI ROSIDAH, SH, 3.ANA UDIANA, SH, 4.FAJAR AHADIS SIAMUDIN, SH.,MH, 5.MUH.FARID HIDAYAT, SH, 6.SETIA BUDIANTO, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), beralamat di Jl.Anggajaya I, Brojodento No.294, Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 499/Pid/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa Yonita Rosyta Sari Binti Dwi Sukartono Widodo ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Mei 2020, berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.;

Terdakwa Yonita Rosyta Sari Binti Dwi Sukartono Widodo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 29 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/25/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 15 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-167/M.4.10/Eoh.1/06/2020, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-1202/M.4.10/Eoh.2/07/2020, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan berhubung dengan pekerjaannya secara berlanjut, dan mohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa YONITA ROSYTA SARI Binti DWI SUKARTONO WIDODO bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (I) KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONITA ROSYTA SARI Binti DWI SUKARTONO WIDODO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat merk "NOBBY".
 - b. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak-kotak merk "The Executive".
 - c. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru bercorak kotak-kotak merk "The Executive".
 - d. 1 (satu) buah kemeja batik lengan pendek warna hitam bercorak daun warna biru dan abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah baju gamis panjang warna hitam merk "Kashmir"

Halaman 2 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam merk "Polo Planet"
- g. 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna body silver.
- h. 1 (satu) buah tas tangan kulit warna hitam merk "Decarlo".
- i. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri A5S warna hitam berikut dossalbooknya.
- j. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- k. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk "Nevada".
- l. 1 (satu) pasang sepatu merk "Nike" warna hitam kombinasi putih.
- m. 1 (satu) pasang sepatu merk "New Balance" warna biru dongker.
- n. 1 (satu) pasang sepatu merk "jackson" warna hitam
- o. 1 (satu) tas jinjing warna coklat merk Les Catino.
- p. 1 (satu) tas jinjing warna pink merk Charles & Keith.
- q. 1 (satu) pasang sepatu warna Pink merk Pull&bear.
- r. 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua motif kotak-kotak.
- s. 1 (satu) potong baju warna maroon merk the executive.
- t. 1 (satu) potong baju warna hitam motif pita warna coklat merk The Executive.
- u. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk The Executive.
- v. 1 (satu) potong baju panjang warna hitam merk ASKA.

Diserahkan kepada Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta melalui saksi Yesy Kurniawati.

Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan hutang No : SKH/03/STSY/V/2020 yang dikeluarkan oleh sate Taichan Senayan Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2020.
- 2) 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.
- 3) 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh Cv. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- 11) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April

Halaman 4 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046, - (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 22) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta

Halaman 5 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)

- 26) 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
- 27) 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh Cv. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- 28) 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
- 29) 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 30) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- 31) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- 33) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 34) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 35) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 6 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)
 - 37) 1 (satu) lembar Rekap invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)
 - 38) 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
 - 39) 1 (satu) lembar Rekening Koran periode Maret atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
 - 40) 1 (satu) lembar Rekening Koran periode April atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
 - 41) 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
 - 42) 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
 - 43) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 01/SKPK/STSY/II/2019 tertanggal 08 Januari 2019.
 - 44) 1 (satu) Slip Gaji atasnama YONITA ROSYTA SARI jabatan ADMIN tertanggal 30 April 2020.
- Dikembalikan kepada Management Sate Taichan Yogyakarta melalui saksi Yesy Kurniawati.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya secara berlanjut sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut, namun penasihat hukum terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan pidananya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, karena menurut penasihat hukum terdakwa tuntutan penuntut Umum tersebut sangatlah memberatkan kepada terdakwa, oleh karena itu penasihat hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa YONITA ROSYTA SARI dengan Putusan yang sering-ringannya;
2. Menetapkan dan membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex – Aequo Et Bono).;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut. Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa YONITA ROSYTA SARI binti DWI SUKARTONO WIDODO secara berturut-turut pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono 19 C Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya atau karena ia mendapatkan upah uang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Karyawan Sate Taichan Senayan Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono 19 C Yogyakarta sejak tanggal 08 Januari 2019 dengan jabatan sebagai Admin, dengan menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 01/SKPK/STSY/I/209 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Menyetorkan Uang hasil penjualan Sate Taichan Senayan Yogyakarta ke Bank.
 2. Mencatat dan membayar pengeluaran Sate Taichan Senayan Yogyakarta;
 3. Melaporkan hasil penjualan Sate Taichan.

Halaman 8 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama sebagai Admin Sate Taichan Senayan Yogyakarta diberi sarana antara lain Kartu ATM Bank BCA rekening Bank BCA 4451908825 atas nama Syaugi Yahya, untuk melakukan penarikan dana dan pembayaran tagihan.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya Sate Taichan memesan barang – barang antara lain ayam, minyak dan lain sebagainya kepada para supplier (penyedia barang) kemudian pihak supplier akan mengirimkan barang – barang yang dipesan kepada management Sate Taichan Senayan Yogyakarta dan diterima bagian gudang, dan selanjutnya supplier akan memberikan nota tagihan kepada terdakwa untuk dilakukan pencatatan.
- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan Sate Taichan Senayan Yogya adalah management Sate Taichan Senayan Yogyakarta menerima barang dari supplier yang diterima bagian gudang, sedangkan nota tagihan diberikan kepada terdakwa setiap barang yang dipesan tiba, selanjutnya terdakwa menulis catatan jumlah uang tagihan berdasarkan nota yang diberikan oleh supplier.
- Bahwa catatan jumlah uang tagihan dari supplier tersebut kemudian terdakwa foto dan dikirim kepada Stefana Budiman untuk dimintakan uang kepada owner (Pemilik Sate Taichan) guna membayar tagihan. Saat itu juga jumlah uang tagihan yang terdakwa mintakan tersebut ditransfer dari rekening kas besar atas nama Syaugi Yahya dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening yang dipegang oleh terdakwa (Rekening Kas Kecil) yaitu rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA dan selanjutnya uang diambil / ditarik oleh terdakwa menggunakan ATM untuk dibayarkan kepada para supplier secara tunai atau terdakwa mentransfer kepada rekening supplier menggunakan rekening pribadi terdakwa untuk supplier yang hanya menerima pembayaran secara transfer.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu kedua bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan kepada management sebesar Rp.85.206.091,- bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp.85.206.091,- tersebut untuk membayar pesanan Saos Delmonte kepada PT. Mitra Sarana Purnama dengan faktur / nota tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 859.430,-.
- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada minggu kedua bulan Maret 2020 tersebut telah ditransfer uang dengan jumlah total Rp. 85.206.091,- ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam

Halaman 9 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan terdakwa pada sekitar tanggal 11 Maret 2020, namun tagihan untuk membayar pesanan Saos Delmonte kepada PT.Mitra Sarana Purnama dengan faktur / nota tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 859.430,- tidak dibayarkan kepada PT. Mitra Sarana Purnama, namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu ketiga bulan Maret 2020, Terdakwa mengajukan catatan / rekapan pembayaran tagihan sebesar Rp. 69.486.418,- dengan rincian tagihan sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan (supplier)
1.	Ayam Berdikari tanggal 13 dan 14	Rp. 7.265.200,-	
2.	Ayam Ciomas tanggal 14-18	Rp. 19.755.000,-	PT Ciomas Adisatwa
3.	Ayam Aan tanggal 13,14,17	Rp. 10.260.000,-	
4.	Ayam Ko Sintoro (Semarang)	Rp. 7.816.800,-	
5.	Cabe Rawit tanggal 13-19	Rp. 2.757.600,-	
6.	Karkas tanggal 16 dan 19	Rp. 4.270.200,-	Omah Karkas
7.	Milo tanggal 4 Maret	Rp. 2.986.400,-	
8.	Royan tanggal 13	Rp. 2.940.000,-	Rumah Pemotongan Ayam Royan
9.	Eni Sabun dish	Rp. 679.000,-	
10.	Beras	Rp. 11.049.464,-	PT.Swiss Sentosa Jaya

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 20 Maret 2020 telah telah ditransfer uang dengan jumlah total Rp. 70.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 20 Maret 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Supplier	Jumlah tagihan
1.	Rumah Pemotongan Ayam Royan	Rp. 2.940.000,-
2.	PT. Swiss Sentosa Jaya	Rp. 11.149.517,-
Total		Rp. 14.089.517,-

Bahwa uang sebesar Rp. 14.089.517,- yang seharusnya dibayarkan kepada Rumah Pemotongan Ayam Royan dan PT.Swiss Sentosa Jaya dengan total jumlah 14.089.517,- tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu keempat bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.59.782.861,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	Ayam Ciomas tanggal 21-31	Rp. 31.890.330,-
2.	Karkas 21-31	Rp. 7.334.950,-
3.	Aan	Rp. 8.382.400,-
4.	Cabe Rawit tanggal 21-31 Maret	Rp. 3.869.200,-
5.	Susu Carnation Milo tanggal 21 Maret	Rp. 1.644.700,-
6.	Thermal	Rp. 1.760.000,-
7.	Astuti tanggal 17 dan 20	Rp. 2.469.500,-
8.	Nestle air	Rp. 1.396.882,-
9	PT.Swiss	Rp. 1.034.899,-

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 01 April 2020 telah ditransfer uang dengan jumlah total Rp. 59.783.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 01 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa,

Halaman 11 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Supplier	Jumlah tagihan
1.	Omah Karkas	Rp. 3.089.900,-
2.	CV Tiara Mas	Rp. 2.329.309,-
Total		Rp. 5.419.209,-

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.419.209,- yang seharusnya dibayarkan kepada Omah Karkas dan CV Tiara Mas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2020, terdakwa mengajukan pembayaran tagihan pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- dan dicatat oleh terdakwa di dalam buku catatan laporan penggunaan uang Kas Tak terduga bulan April 2020 pembayaran Pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), namun dari sejumlah uang tersebut pada kenyataannya pembelian pulsa listrik bulan April 2020 yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 505.000,- dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.43.057.396,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan(supplier)
1.	Cabe Rawit tanggal 1-8 April	Rp. 2.680.800,-	DGS
2.	Berdikari tanggal 4 April	Rp. 3.700.000,-	
3.	Ciomas tanggal 1-6 April	Rp. 11.168.800,-	PT Ciomas Adi Satwa
4.	Aan tanggal 2-6 April	Rp. 5.084.300,-	
5.	Swiss tanggal 2 April	Rp. 1.104.996,-	

Halaman 12 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Astuti tanggal 2 April	Rp. 1.889.000,-	CV Astindo Jaya
7.	Minyak	Rp. 9.750.000,-	PT Berhasil Sentosa Selalu
8.	Omah Karkas tanggal 1-3 April	Rp. 7.670.500,-	Omah Karkas
Total		Rp 43.057.396,-	

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut, pada tanggal 09 April 2020 telah ditransfer uang sebanyak 3 kali yakni (I.RP. 18.000.000,- II. Rp. 20.000.000,- dan ketiga Rp. 6.000.000,- dengan jumlah total Rp. 44.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 01 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	DGS Cabe	Rp. 2.680.800,-
2.	PT Ciomas Adi Satwa	Rp. 8.672.020,-
3.	CV Astindo Jaya	Rp. 1.898.000,-
4.	PT. Berhasil Sentosa Selalu	Rp. 9.750.000,-
5.	Omah Karkas	Rp. 7.670.500,-
Total		Rp.30.671.320,-

- Bahwa uang sebesar Rp.30.671.320,- yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu kedua bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.36.907.656,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
-------	---------------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Cabe Rawit tanggal 10-16 April	Rp. 1.572.700,-
2.	Omah Karkas tanggal 9 dan 11 April	Rp. 6.168.000,-
3.	Ayam Aan tanggal 10 dan 13	Rp. 2.457.000,-
4.	Ciomas tanggal 9-17 April	Rp.25.428.080,-
5.	Dos	Rp. 859.430,-
6.	Nestle Mineral 5 April	Rp. 421.846

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 17 April 2020 telah telah ditransfer uang pertama Rp. 10.000.000,- dan kedua Rp. 26.000.000,- dengan jumlah total Rp. 36.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 17 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	DGS Cabe	Rp. 1.572.700,-
2.	Omah Karkas	Rp. 3.168.600,-
3.	PT.Ciomas Adisatwa	Rp. 25.428.160,-
4.	PT. Sumber Pangan Gisindo	Rp. 421.846,-
5.	PT Mitra Sarana Purnama	Rp. 859.430,-
Total		Rp. 31.450.736,-

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp.31.450.736,- yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu ketiga bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.40.496.292,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	Cabe Rawit 17 April-23 April	Rp. 975.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT.Ciomas Adisatwa 18-23 April	Rp. 13.320.300,-
3.	Aan tanggal 17-23 April	Rp. 12.637.900,-
4.	Swiss Sentosa tanggal 22 April	Rp. 1.020.998,-
5.	Beras 5 kg 100 pcs	Rp. 5.674.855,-
6.	Milo tanggal 18 April	Rp. 1.780.739,-
7.	Astuti tanggal 13 dan 22 April	Rp. 3.336.500
8.	Uang Jet Pum	Rp. 1.750.000

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 24 April 2020 telah ditransfer uang pertama Rp.18.000.000,- dan kedua Rp. 22.000.000,- dengan jumlah total Rp. 40.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 24 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	DGS Cabe	Rp. 975.000,-
2.	PT Ciomas Adi Satwa	Rp. 13.320.300,-
3.	PT Swiss Sentosa Jaya	Rp. 1.020.998,-
4.	PT Swiss Sentosa Jaya	Rp. 5.674.855,-
5.	CV Tiara Mas	Rp. 1.780.739,-
6.	CV Asindo Jaya	Rp. 3.336.500,-
Total		Rp. 26.108.392

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 26.108.392 yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu keempat bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.14.958.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	PT.Ciomas Adisatwa 25 -30 April	Rp 12.972.900,-
2.	Aan tanggal 24 April	Rp. 1.354.600,-
3.	Cabe Rawit tanggal 24-30 April	Rp. 630.900,-
Total		Rp. 14.958.400,-

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 04 Mei 2020 telah ditransfer uang dengan jumlah Rp.15.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 04 Mei 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Supplier	Jumlah tagihan
1.	PT.Ciomas Adisatwa	Rp 12.972.900,-
2.	DGS Cabe	Rp. 630.900
Total		Rp. 13.603.800,-

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 13.603.800 yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 terdapat Uang Operasional bulan Mei 2020 yang ditransfer dari rekening STEFANA BUDIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rekening Kas Besar atasnama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening kas Kecil atas nama SYAUGI YAHYA. Namun Uang Operasional tersebut telah ditranfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa. Uang Operasional tersebut sesuai dengan buku catatan, telah digunakan sebesar Rp. 11.882.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya operasional tanggal 1 – 6 Mei 2020. Namun penggunaan uang yang tertulis didalam buku catatan tersebut tidak sesuai dikarenakan terdakwa belum membayarkan tagihan yaitu kepada supplier atas nama SAMI ASIH sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat sisa uang Rp. 3.118.000,- (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dan pada saat diminta oleh saksi YESSY KURNIAWATI, terdakwa tidak bersedia menyerahkan sisa uang tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa pada bulan Mei 2020 telah ditransfer uang Kas Tak Terduga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening Kas Besar atas nama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kas Kecil atasnama SYAUGI YAHYA. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut telah ditarik tunai melalui ATM oleh terdakwa dan hanya digunakan sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembelian pulsa listrik outlet Babarsari dan sisa uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan tidak dilaporkan penggunaannya kepada pihak management.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 saksi Yessy Kurniawati mendapat telpon dari PT Berhasil Sentosa Selalu (salah satu supplier Sate Taichan Senayan Yogyakarta) yang menanyakan mengapa pihak Sate Taichan Senayan Yogyakarta belum membayar 3 nota tagihan sementara barang sudah diterima oleh Sate Taichan Senayan Yogyakarta, atas pertanyaan dari PT Berhasil Sentosa Selalu tersebut saksi Yessy Kurniawati menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa Pak Budi (dari PT Berhasil Sentosa Selalu) belum nagh, soalnya salesnya resign. Kemudian saksi Yessy Kurniawati menyuruh terdakwa untuk membayar ketiga nota tagihan tersebut namun dari PT Berhasil Sentosa Selalu saksi Yessy Kurniawati mengetahui bahwa terdakwa hanya membayar satu nota tagihan saja sehingga saksi Yessy Kurniawati merasa curiga dan menelpon 3 supplier yang lain dan mendapat informasi bahwa ada beberapa tagihan dari supplier yang belum dibayar oleh terdakwa padahal uang untuk membayar tagihan tersebut telah ditransfer ke rekening kas kecil yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh pemilik Sate Taichan Senayan Yogyakarta terhadap keuangan management Sate Taichan Yogyakarta dan ditemukan bahwa banyak tagihan yang tidak dibayarkan

Halaman 17 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan akhirnya dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, yang seharusnya untuk membayar tagihan kepada para supplier telah tanpa izin pihak management digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa uang milik management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana diuraikan diatas telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya membayar arisan online sekitar Rp. 7.000.000,-, membelikan saksi Kuat Rahayu alias Dion 1 unit sepeda motor Yamha Vixion seharga Rp. 14.500.000,-, membelikan saksi Kuat Rahayu alias Dion 1 buah handphone merk OPPO seharga Rp. 1.800.000,- serta untuk membeli barang – barang antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) tas jinjing warna coklat merk Les Catino.
- 2) 1 (satu) tas jinjing warna pink merk Charles & Keith.
- 3) 1 (satu) pasang sepatu warna Pink merk Pull & bear.
- 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua motif kotak-kotak.
- 5) 1 (satu) potong baju warna maroon merk the executive.
- 6) 1 (satu) potong baju warna hitam motif pita warna coklat merk The Executive.
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk The Executive.
- 8) 1 (satu) potong baju panjang warna hitam merk ASKA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta mengalami kerugian sekitar Rp. 143.016.404,- atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa YONITA ROSYTA SARI binti DWI SUKARTONO WIDODO secara berturut-turut pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono 19 C Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam

Halaman 18 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan Sate Taichan Senayan Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono 19 C Yogyakarta sejak tanggal 08 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa selama sebagai Admin Sate Taichan Senayan Yogyakarta diberi sarana antara lain Kartu ATM Bank BCA rekening Bank BCA 4451908825 atas nama rekening Syaugi Yahya, untuk melakukan penarikan dana dan pembayaran tagihan.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya Sate Taichan memesan barang – barang antara lain ayam, minyak dan lain sebagainya kepada para supplier kemudian pihak supplier akan mengirimkan barang – barang yang dipesan kepada management Sate Taichan Senayan Yogyakarta dan diterima bagian gudang, dan selanjutnya supplier akan memberikan nota tagihan kepada terdakwa untuk dilakukan pencatatan.
- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan Sate Taichan Senayan Yoga adalah management Sate Taichan Senayan Yogyakarta menerima barang dari supplier yang diterima bagian gudang, sedangkan nota tagihan diberikan kepada terdakwa setiap barang yang dipesan tiba, selanjutnya terdakwa menulis catatan jumlah uang tagihan berdasarkan nota yang diberikan oleh supplier.
- Bahwa catatan jumlah uang tagihan dari supplier tersebut kemudian terdakwa foto dan dikirim kepada Stefana Budiman untuk dimintakan uang kepada owner (Pemilik Sate Taichan) guna membayar tagihan. Saat itu juga jumlah uang tagihan yang terdakwa mintakan tersebut ditransfer dari rekening kas besar atas nama Syaugi Yahya dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening yang dipegang oleh terdakwa (Rekening Kas Kecil) yaitu rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA dan selanjutnya uang diambil / ditarik oleh terdakwa menggunakan ATM untuk dibayarkan kepada para supplier secara tunai atau terdakwa mentransfer kepada rekening supplier menggunakan rekening pribadi terdakwa untuk supplier yang hanya menerima pembayaran secara transfer.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu kedua bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan kepada manajemen sebesar Rp.85.206.091,- bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp. 85.206.091,- tersebut untuk membayar pesanan Saos Delmonte kepada PT. Mitra Sarana Purnama dengan faktur / nota tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 859.430,-.

Halaman 19 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada minggu kedua bulan Maret 2020 tersebut telah ditransfer uang dengan jumlah total Rp. 85.206.091,- ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa pada sekitar tanggal 11 Maret 2020, namun tagihan untuk membayar pesanan Saos Delmonte kepada PT.Mitra Sarana Purnama dengan faktur / nota tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 859.430,- tidak dibayarkan kepada PT. Mitra Sarana Purnama, namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu ketiga bulan Maret 2020, Terdakwa mengajukan catatan / rekapan pembayaran tagihan sebesar Rp. 69.486.418,- dengan rincian tagihan sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan (supplier)
1.	Ayam Berdikari tanggal 13 dan 14	Rp. 7.265.200,-	
2.	Ayam Ciomas tanggal 14-18	Rp. 19.755.000,-	PT Ciomas Adisatwa
3.	Ayam Aan tanggal 13,14,17	Rp. 10.260.000,-	
4.	Ayam Ko Sintoro (Semarang)	Rp. 7.816.800,-	
5.	Cabe Rawit tanggal 13-19	Rp. 2.757.600,-	
6.	Karkas tanggal 16 dan 19	Rp. 4.270.200,-	Omah Karkas
7.	Milo tanggal 4 Maret	Rp. 2.986.400,-	
8.	Royan tanggal 13	Rp. 2.940.000,-	Rumah Pemotongan Ayam Royan
9.	Eni Sabun dish	Rp. 679.000,-	
10.	Beras	Rp. 11.049.464,-	PT. Swiss Sentosa Jaya

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 20 Maret 2020 telah ditransfer uang dengan jumlah total Rp. 70.000.000,- dari rekening kas

Halaman 20 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 20 Maret 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Supplier	Jumlah tagihan
1.	Rumah Pemotongan Ayam Royan	Rp. 2.940.000,-
2.	PT. Swiss Sentosa Jaya	Rp. 11.149.517,-
Total		Rp. 14.089.517,-

- Bahwa uang sebesar Rp. 14.089.517,- yang seharusnya dibayarkan kepada Rumah Pemotongan Ayam Royan dan PT. Swiss Sentosa Jaya dengan total jumlah 14.089.517,- tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu keempat bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.59.782.861,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	Ayam Ciomas tanggal 21-31	Rp. 31.890.330,-
2.	Karkas 21-31	Rp. 7.334.950,-
3.	Aan	Rp. 8.382.400,-
4.	Cabe Rawit tanggal 21-31 Maret	Rp. 3.869.200,-
5.	Susu Carnation Milo tanggal 21 Maret	Rp. 1.644.700,-
6.	Thermal	Rp. 1.760.000,-
7.	Astuti tanggal 17 dan 20	Rp. 2.469.500,-
8.	Nestle air	Rp. 1.396.882,-
9.	PT.Swiss	Rp. 1.034.899,-

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 01 April 2020 telah telah ditransfer uang dengan jumlah total Rp. 59.783.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah

Halaman 21 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 01 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Supplier	Jumlah tagihan
1.	Omah Karkas	Rp. 3.089.900,-
2.	CV Tiara Mas	Rp. 2.329.309,-
Total		Rp. 5.419.209,-

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.419.209,- yang seharusnya dibayarkan kepada Omah Karkas dan CV Tiara Mas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kepentingan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2020, terdakwa mengajukan pembayaran tagihan pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- dan dicatat oleh terdakwa di dalam buku catatan laporan penggunaan uang Kas Tak terduga bulan April 2020 pembayaran Pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), namun dari sejumlah uang tersebut pada kenyataannya pembelian pulsa listrik bulan April 2020 yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 505.000,- dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.43.057.396,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan (Supplier)
1.	Cabe Rawit tanggal 1-8 April	Rp. 2.680.800,-	DGS Cabe
2.	Berdikari tanggal 4 April	Rp. 3.700.000,-	
3.	Ciomas tanggal 1-6 April	Rp. 11.168.800,-	PT.Ciomas Adi Satwa

Halaman 22 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Aan tanggal 2-6 April	Rp. 5.084.300,-	
5.	Swiss tanggal 2 April	Rp. 1.104.996,-	
6.	Astuti tanggal 2 April	Rp. 1.898.000,-	CV Astindo Jaya
7.	Minyak	Rp. 9.750.000,-	PT. Berhasil Sentosa Selalu
8.	Omah Karkas tanggal 1-3 April	Rp. 7.670.500,-	Omah Karkas

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut, pada tanggal 09 April 2020 telah ditransfer uang sebanyak 3 kali yakni (I.RP. 18.000.000,- II. Rp. 20.000.000,- dan ketiga Rp. 6.000.000,- dengan jumlah total Rp. 44.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 01 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Supplier	Jumlah tagihan
1.	DGS Cabe	Rp. 2.680.800,-
2.	PT Ciomas Adi Satwa	Rp. 8.672.020,-
3.	CV Astindo Jaya	Rp. 1.898.000,-
4.	PT. Berhasil Sentosa Selalu	Rp. 9.750.000,-
5.	Omah Karkas	Rp. 7.670.500,-
Total		Rp.30.671.320,-

- Bahwa uang sebesar Rp.30.671.320,- yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kepentingan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu kedua bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.36.907.656,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan
-------	---------------------	----------------	------------

Halaman 23 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



			(supplier)
1.	Cabe Rawit tanggal 10-16 April	Rp. 1.572.700,-	DGS
2.	Omah Karkas tanggal 9 dan 11 April	Rp. 6.168.000,-	Omah Karkas
3.	Ayam Aan tanggal 10 dan 13	Rp. 2.457.000,-	
4.	Ciomas tanggal 9-17 April	Rp.25.428.080,-	PT Ciomas Adi Satwa
5.	Dos	Rp. 859.430,-	PT Mitra Sarana Purnama
6.	Nestle Mineral 5 April	Rp. 421.846	PT Sumber Pangan Gisindo

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 17 April 2020 telah telah ditransfer uang pertama Rp. 10.000.000,- dan kedua Rp. 26.000.000,- dengan jumlah total Rp. 36.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 17 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan
1.	DGS Cabe	Rp. 1.572.700,-
2.	Omah Karkas	Rp. 3.168.600,-
3.	PT. Ciomas Adisatwa	Rp.25.428.160,-
4.	PT. Sumber Pangan Gisindo	Rp. 421.846,-
5.	PT Mitra Sarana Purnama	Rp. 859.430,-
Total		Rp. 31.450.736,-

- Bahwa uang sebesar Rp.31.450.736,- yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kepentingan terdakwa lainnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu ketiga bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.40.496.292,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan (Supplier)
1.	Cabe Rawit 17 April-23 April	Rp. 975.000,-	DGS
2.	PT.Ciomas Adisatwa 18-23 April	Rp. 13.320.300,-	PT. Ciomas Adi Satwa
3.	Aan tanggal 17-23 April	Rp.12.637.900,-	
4.	Swiss Sentosa tanggal 22 April	Rp. 1.020.998,-	PT Swiss Sentosa Jaya
5.	Beras 5 kg 100 pcs	Rp. 5.674.855,-	PT Swiss Sentosa Jaya
6.	Milo tanggal 18 April	Rp. 1.780.739,-	CV Tiara Mas
7.	Astuti tanggal 13 dan 22 April	Rp. 3.336.500	CV Astindo Jaya
8.	Uang Jet Pum	Rp. 1.750.000	

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 24 April 2020 telah ditransfer uang pertama Rp.18.000.000,- dan kedua Rp. 22.000.000,- dengan jumlah total Rp. 40.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 24 April 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Supplier	Jumlah tagihan
1.	DGS (cabe)	Rp. 975.000,-
2.	PT Ciomas Adi Satwa	Rp. 13.320.300,-
3.	PT Swiss Sentosa Jaya	Rp. 1.020.998,-
4.	PT Swiss Sentosa Jaya	Rp. 5.674.855,-

Halaman 25 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CV Tiara Mas	Rp. 1.780.739,-
6.	CV Astindo Jaya	Rp. 3.336.500,-
Total		Rp. 26.108.392

- Bahwa uang sebesar Rp. 26.108.392 yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, serta untuk memenuhi kepentingan terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu keempat bulan April 2020 terdakwa mengajukan rekapan / catatan pembayaran tagihan supplier sebesar Rp.14.958.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tagihan dan tanggal	Jumlah tagihan	Keterangan (supplier)
1.	PT.Ciomas Adisatwa 25 -30 April	Rp 12.972.900,-	PT Ciomas Adisatwa
2.	Aan tanggal 24 April	Rp. 1.354.600,-	
3.	Cabe Rawit tanggal 24-30 April	Rp. 630.900,-	DGS
Total		Rp. 14.958.400,-	

- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut pada tanggal 04 Mei 2020 telah ditransfer uang dengan jumlah Rp.15.000.000,- dari rekening kas besar ke rekening kas kecil rekening BCA 4451908825 atas nama SYAUGI YAHYA sesuai pengajuan terdakwa dan uang yang telah masuk kedalam kas kecil tersebut telah ditarik oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tanggal 04 Mei 2020. Bahwa meskipun uang untuk membayar tagihan supplier tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut kepada para supplier dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Supplier	Jumlah tagihan
1.	PT.Ciomas Adisatwa	Rp 12.972.900,-
2.	DGS (Cabe)	Rp. 630.900
Total		Rp. 13.603.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 13.603.800 yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dan sepengetahuan management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli tas, membeli baju, sepatu serta untuk memenuhi kepentingan terdakwa lainnya.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 terdapat Uang Operasional bulan Mei 2020 yang ditransfer dari rekening STEFANA BUDIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rekening Kas Besar atasnama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening kas Kecil atas nama SYAUGI YAHYA. Namun Uang Operasional tersebut telah ditranfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa. Uang Operasional tersebut sesuai dengan buku catatan, telah digunakan sebesar Rp. 11.882.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya operasional tanggal 1 – 6 Mei 2020. Namun penggunaan uang yang tertulis didalam buku catatan tersebut tidak sesuai dikarenakan terdakwa belum membayarkan tagihan yaitu kepada supplier atas nama SAMI ASIH sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat sisa uang Rp. 3.118.000,- (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dan pada saat diminta oleh saksi YESSY KURNIAWATI, terdakwa tidak bersedia menyerahkan sisa uang tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa pada bulan Mei 2020 telah ditransfer uang Kas Tak Terduga sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening Kas Besar atas nama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kas Kecil atasnama SYAUGI YAHYA. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut telah ditarik tunai melalui ATM oleh terdakwa dan hanya digunakan sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembelian pulsa listrik outlet Babarsari dan sisa uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan tidak dilaporkan penggunaannya kepada pihak management.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 saksi Yessy Kurniawati mendapat telpon dari PT Berhasil Sentosa Selalu (salah satu supplier Sate Taichan Senayan Yogyakarta) yang menanyakan mengapa pihak Sate Taichan Senayan Yogyakarta belum membayar 3 nota tagihan sementara barang sudah

Halaman 27 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sate Taichan Senayan Yogyakarta, atas pertanyaan dari PT Berhasil Sentosa Selalu tersebut saksi Yessy Kurniawati menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa Pak Budi (dari PT Berhasil Sentosa Selalu) belum nagih, soalnya salesnya resign. Kemudian saksi Yessy Kurniawati menyuruh terdakwa untuk membayar ketiga nota tagihan tersebut namun dari PT Berhasil Sentosa Selalu saksi Yessy Kurniawati mengetahui bahwa terdakwa hanya membayar satu nota tagihan saja sehingga saksi Yessy Kurniawati merasa curiga dan menelpon 3 supplier yang lain dan mendapat informasi bahwa ada beberapa tagihan dari supplier yang belum dibayar oleh terdakwa padahal uang untuk membayar tagihan tersebut telah ditransfer ke rekening kas kecil yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh pemilik Sate Taichan Senayan Yogyakarta terhadap keuangan management Sate Taichan Yogyakarta dan ditemukan bahwa banyak tagihan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa dan akhirnya dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, yang seharusnya untuk membayar tagihan kepada para supplier telah tanpa izin pihak management digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang milik management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier sebagaimana diuraikan diatas telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya membayar arisan online sekitar Rp. 7.000.000,-, membelikan saksi Kuat Rahayu alias Dion 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp. 14.500.000,-, membelikan saksi Kuat Rahayu alias Dion 1 buah handphone merk OPPO seharga Rp. 1.800.000,- serta untuk membeli barang – barang antara lain sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) tas jinjing warna coklat merk Les Catino.
 - 2) 1 (satu) tas jinjing warna pink merk Charles & Keith.
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu warna Pink merk Pull & bear.
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua motif kotak-kotak.
 - 5) 1 (satu) potong baju warna maroon merk the executive.
 - 6) 1 (satu) potong baju warna hitam motif pita warna coklat merk The Executive.
 - 7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk The Executive.
 - 8) 1 (satu) potong baju panjang warna hitam merk ASKA.

Halaman 28 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta mengalami kerugian sekitar Rp. 143.016.404,- atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (I) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan 12 (Dua belas) orang saksi yaitu :

1. Saksi PRASASTI KHOIRUNNISA, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono 19 C, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sejak tanggal 8 Januari 2019.;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin accounting (admin keuangan) adalah input penjualan, input pengeluaran, setor omset, melakukan pembayaran ke supplier, penjualan uang operasionall dan pengajuan uang tak terduga.;
- Bahwa gaji terdakwa bekerja sebagai admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai admin accounting (admin keuangan) di Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, dalam hal ini terdakwa mengajukan bon tagihan (yang berisi tagihan supplier dan operasionall) kepada owner, kemudian setelah uang ditransfer oleh owner dan diterima terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada supplier dan tudak dibayarkan untuk operasionall warung, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dan sepengetahuan owner atau pihak management dari Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa saksi diberikan Kuasa oleh Manager Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta yang bernama Yessy Kurniawalti, Pr, untuk melaporkan peristiwa yang diduga perkara penggelapan.;

Halaman 29 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta yaitu sebagai Asisten Pribadi salah satu owner (Koh Kris) karena Koh Kris tersebut mempercayakan kepada Stefana Budiman (pacarnya Koh Kris), maka saksi menjadi asisten pribadinya Saudari Stefana Budiman.;
- Bahwa tugas saksi yaitu membantu pekerjaan Saudari Stefana Budiman untuk merekap sirkulasi keuangan terkait usaha Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, yang selanjutnya saksi laporkan ke Saudari Stefana Budiman setiap bulannya.;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan secara berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 di kantor management sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa kerugian yang dialami Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sebesar Rp 143.011.404,- (seratus empat puluh juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah).;
- Bahwa struktur jabatan di Kantor management Warung Sate Taichan, Senayan, Kota Yogyakarta adalah pemilik (owner) Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Koh Kris (Stefana Budiman), Koh Heri, Koh Yohanes, Koh Iwan.
- Owner tersebut membawahi Manager dan Admin. Manager membawahi HRD.
- Manager dijabat oleh Yessy Kurniawati, Admin dijabat terdakwa, HRD dijabat Vina.;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 4 Mei 2020 saksi Yesy Kurniawati (selaku manager) telephon oleh salah satu supplier yang menerangkan bahwa bahan pokok yang telah disuplai oleh pihak supplier tersebut belum dibayar, maka dari laporan tersebut, saksi Yesy Kurniawati (selaku manager) kami melakukan audit sendiri ke supplier yang lainnya.
- Kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 management berkumpul dan melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada laporan terdakwa, yang kemudian pada tanggal 7 Mei 2020 pihak management melakukan audit ke terdakwa langsung dan terdakwa mengakui bahwa uang seharusnya dibayarkan ke supplier dan uang tak terduga tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak management Warung sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa pihak sate taichan senayan Yogyakarta mempunyai bukti berupa : berupa invoice dan nota-nota dari supplier yang belum terbayar tagihannya. Adapun nota/faktur tersebut sebagai berikut :

Halaman 30 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15

Halaman 31 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 32 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan

Halaman 33 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Rekapan invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
- Bahwa adapun perincian management warung sate Taichan Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp.143.011.404,- (seratus empat puluh tiga juga sebelas ribu empat ratus empat rupiah):
 - a. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 yang diajukan Terdakwa adalah sebesar Rp. 85.206.091,- (delapan puluh lima juta dua ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah), namun ada tagihan pembayaran kepada PT. Mitra Sarana Purnama yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. Mitra Sarana Purnama. Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 tersebut, sudah ditransfer semua dari Kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.;
 - b. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan maret 2020 sebesar Rp. 69.489.418,- (enam puluh sembilan juta empat

Halaman 34 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Rumah Pemotongan Ayam Royan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 14.089.517,- (empat belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan Maret 2020 tersebut sudah ditransfer semua dari Kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

- c. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan maret 2020 sebesar Rp. 59.783.861,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan kepada CV. Tiara Mas sebesar Rp. 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 5.419.209,- (lima juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulam maret 2020 sudah ditransfer semua dari Kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.
- d. Didalam buku catatan laporan penggunaan uang Kas Tak terduga bulan April 2020 terdapat catatan pembayaran Pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), namun diketahui dari mutasi rekening Koran atas nama Terdakwa, bahwa pembelian pulsa listrik bulan April 2020 hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sebesar Rp. 43.057.396,- (empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 2.680.800,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.672.020,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah), kepada CV. Asindo Jaya sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kepada PT. Berhasil Sentosa

Halaman 35 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selalu sebesar Rp. 9.000.750,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ratus rupiah). Jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 30.671.320,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

- f. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sebesar Rp. 36.907.656,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 1.572.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.168.600,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 25.428.160,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), kepada PT. Sumber Pangan Grasindo sebesar Rp. 421.846,- (empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), kepada PT. mitra sarana Purnama sebesar 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Jadi total tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 31.450.736,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.
- g. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke tiga bulan april 2020 sebesar Rp. 40.496.292,- (empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa Rp. 13.320.300,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), kepada PT. Swis Sentosa Jaya sebesar Rp. 5.674.855,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Kepada CV. Tiara mas sebesar Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga

Halaman 36 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan rupiah), kepada CV. Asindo Jaya sebesar Rp. 3.336.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 26.108.392,- (dua puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan April 2020 tersebut sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

h. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke empat bulan April 2020 sebesar Rp. 14.958.400,- (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 12.972.900,- (dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah), kepada DGS Cabe sebesar Rp. 630.900,- (enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 13.603.800,- (tiga belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan April 2020 sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

i. Kemudian ada Uang Operasionall bulan Mei 2020 yang ditransfer dari rekening Stefana Budiman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rekening Kas Besar atas nama Syaugi Yahya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening kas Kecil atas nama Syaugi Yahya. Namun Uang Operasionall tersebut telah ditranfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa. Uang Operasionall tersebut sesuai dengan buku catatan, telah digunakan sebesar Rp. 11.882.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya operasionall tanggal 1 – 6 Mei 2020. Namun penggunaan uang yang tertulis didalam buku catatan tersebut tidak sesuai karena masih ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada Sami Asih sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat sisa uang Rp. 3.118.000,- (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak ada laporannya. Bahkan uang sisa tersebut sempat diminta oleh sdr. Yessy Kurniawalti namun tidak diberikan juga.

j. Kemudian ada uang yang disebut Uang KAS Tak Terduga pada bulan Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening Kas Besar atas nama Syaugi Yahya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.

Halaman 37 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kas Kecil atas nama Syaugi Yahya. Uang tersebut telah ditarik tunai melalui ATM oleh Terdakwa. Dalam buku catatan penggunaan uang Kas tak terduga tercatat penggunaannya hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pulsa listrik outlet Babarsari bulan mei sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada laporannya dan juga tidak dikembalikan.

- Bahwa penggunaan rekening dan kartu ATM Kas Kecil atas nama Syaugi Yahya selalu dipegang oleh Terdakwa selaku Admin.;
- Bahwa memang sudah diupayakan damai dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah kerugian tersebut, akan tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya.;
- Bahwa setahu saksi proses yang seharusnya dilakukan terdakwa yaitu sebagai berikut uang untuk membayar tagihan dari para supplier tersebut sudah diberikan oleh pemilik dari Sate taichan Senayan Yogyakarta kepada admin yaitu Terdakwa yaitu bukti rekening Koran Bank BCA atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening : 4451908825 (kas kecil) yang telah menerima transferan uang dari rekening Bank BCA atas nama Syaugi yahya (kas Besar) dengan nomor rekening : 4451908850. Kemudian sejumlah uang yang ditransfer dari rekening Kas Besar ke Kas Kecil tersebut disesuaikan dengan rekapan jumlah nominal tagihan dari beberapa supplier kepada Pemilik sate taichan senayan Yogyakarta tiap minggunya.;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hutang No : SKH/03/STSY/V/2020 yang dikeluarkan oleh sate Taichan Senayan Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.;
 - 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Halaman 38 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 39 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046, - (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).;

Halaman 40 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilanratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekap invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran periode Maret atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran periode April atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
 - 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
 - 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 01/SKPK/STSY/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019.
 - 1 (satu) Slip Gaji atasnama YONITA ROSYTA SARI jabatan ADMIN tertanggal 30 April 2020.;
 - Bahwa untuk pembayaran suplaiyer dilakukan setiap seminggu sekali, setiap Kamis suplaiyer memberikan tagihan lalu Terdakwa seharusnya membayarkannya setiap hari Jumat.;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sebelum kejadian ini, belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum.;
 - Bahwa di warung sate Taichan belum pernah ada audit sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2020.;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi YESY KURNIAWATI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai Manager Terdakwa di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta;
 - Bahwa Warung sate Taichan beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono 19 C, Kota Yogyakarta.;

Halaman 42 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sejak tanggal 8 Januari 2019.;
- Bahwa saksi tahu tugas terdakwa sebagai admin accounting (admin keuangan) adalah input penjualan, input pengeluaran, setor omset, melakukan pembayaran ke supplier, pengajuan uang operasionall dan pengajuan uang tak terduga.;
- Bahwa gaji terdakwa bekerja sebagai admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai admin accounting (admin keuangan) di Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, dalam hal ini terdakwa mengajukan bon tagihan (yang berisi tagihan supplier dan operasionall) kepada owner, kemudian setelah uang ditransfer oleh owner dan diterima terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada supplier dan tidak dibayarkan untuk operasionall warung, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dan sepengetahuan owner atau pihak management dari Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa saksi memberikan Kuasa kepada Saksi **Prasasti Khoirunnisa** untuk menggantikan saksi selaku Manager Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta agar saksi Prasasti Khoirunnisa melaporkan peristiwa yang diduga perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai manager pada Management Sate taichan Senayan Yogyakarta yaitu terkait dengan produksi dan operasionall warung sate taichan senayan di Prov. D.I. Yogyakarta.;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan secara berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 di kantor management sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa kerugian yang dialami Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sebesar Rp 143.011.404,- (seratus empat puluh juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah).;
- Bahwa struktur jabatan di Kantor management Warung Sate Taichan, Senayan, Kota Yogyakarta adalah pemilik (owner) Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Koh Kris (Stefana Budiman), Koh Heri, Koh Yohanes, Koh Iwan.

Halaman 43 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Owner tersebut membawahi Manager dan Admin. Manager membawahi HRD.

Manager dijabat oleh Yessy Kurniawalti (Saksi), Admin dijabat terdakwa, HRD dijabat Vina.;

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 4 Mei 2020 saksi telephon oleh salah satu supplier yang menerangkan bahwa bahan pokok yang telah disuplai oleh pihak supplier tersebut belum dibayar, maka dari laporan tersebut, saksi selaku Manager melakukan audit sendiri ke supplier yang lainnya.
- Kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 management berkumpul dan melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada laporan terdakwa, yang kemudian pada tanggal 7 Mei 2020 pihak management melakukan audit ke terdakwa langsung dan terdakwa mengakui bahwa uang seharusnya dibayarkan ke supplier dan uang tak terduga tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak management Warung sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa pihak sate taichan senayan Yogyakarta mempunyai bukti berupa : berupa invoice dan nota-nota dari supplier yang belum terbayar tagihannya. Adapun nota/faktur tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 44 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18

Halaman 45 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilanratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 46 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Rekap invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe peride 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).

Halaman 47 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
- Bahwa adapun perincian management warung sate Taichan Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp.143.011.404,- (seratus empat puluh tiga juga sebelas ribu empat ratus empat rupiah):
 - a. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 yang diajukan Terdakwa adalah sebesar Rp. 85.206.091,- (delapan puluh lima juta dua ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah), namun ada tagihan pembayaran kepada PT. Mitra Sarana Purnama yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. Mitra Sarana Purnama. Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 tersebut, sudah ditransfer semua dari Kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.;
 - b. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan maret 2020 sebesar Rp. 69.489.418,- (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Rumah Pemotongan Ayam Royan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 14.089.517,- (empat belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan Maret 2020 tersebut sudah ditransfer semua dari Kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.
 - c. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan maret 2020 sebesar Rp. 59.783.861,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan kepada CV. Tiara Mas sebesar Rp. 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 5.419.209,- (lima juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus

Halaman 48 dari 111 Halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan rupiah).Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulam maret 2020 sudah ditransfer semua dari Kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

- d. Didalam buku catatan laporan penggunaan uang Kas Tak terduga bulan April 2020 terdapat catatan pembayaran Pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah), namun diketahui dari mutasi rekening Koran atas nama Terdakwa, bahwa pembelian pulsa listrik bulan April 2020 hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sebesar Rp. 43.057.396,- (empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 2.680.800,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.672.020,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah), kepada CV. Asindo Jaya sebesar Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kepada PT. Berhasil Sentosa Selalu sebesar Rp. 9.000.750,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ratus rupiah). Jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 30.671.320,-(tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu pertama bulanApril 2020 sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.
- f. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sebesar Rp. 36.907.656,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 1.572.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp.3.168.600,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 25.428.160,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), kepada PT. Sumber Pangan Grasindo sebesar Rp. 421.846,- (empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), kepada PT. mitra sarana Purnama sebesar 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat

Halaman 49 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh rupiah). Jadi total tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 31.450.736,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

g. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke tiga bulan april 2020 sebesar Rp. 40.496.292,- (empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa Rp. 13.320.300,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), kepada PT. Swis Sentosa Jaya sebesar Rp. 5.674.855,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Kepada CV. Tiara mas sebesar Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah), kepada CV. Asindo Jaya sebesar Rp. 3.336.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 26.108.392,- (dua puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan April 2020 tersebut sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

h. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke empat bulan April 2020 sebesar Rp. 14.958.400,- (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 12.972.900,- (dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah), kepada DGS Cabe sebesar Rp. 630.900,- (enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 13.603.800,- (tiga belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan April 2020 sudah ditransfer semua dari kas besar ke rekening Kas Kecil nama Syaugi Yahya.

i. Kemudian ada Uang Operasionall bulan Mei 2020 yang ditransfer dari rekening Stefana Budiman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 50 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan rekening Kas Besar atas nama Syaugi Yahya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening kas Kecil atas nama Syaugi Yahya. Namun Uang Operasionall tersebut telah ditranfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa. Uang Operasionall tersebut sesuai dengan buku catatan, telah digunakan sebesar Rp. 11.882.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya operasionall tanggal 1 – 6 Mei 2020. Namun penggunaan uang yang tertulis didalam buku catatan tersebut tidak sesuai karena masih ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada Sami Asih sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat sisa uang Rp. 3.118.000,- (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak ada laporannya. Bahkan uang sisa tersebut sempat diminta oleh sdr. Yessy Kurniawalti namun tidak diberikan juga.

j. Kemudian ada uang yang disebut Uang KAS Tak Terduga pada bulan Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening Kas Besar atas nama Syaugi Yahya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kas Kecil atas nama Syaugi Yahya. Uang tersebut telah ditarik tunai melalui ATM oleh Terdakwa. Dalam buku catatan penggunaan uang Kas tak terduga tercatat penggunaannya hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pulsa listrik outlet Babarsari bulan mei sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada laporannya dan juga tidak dikembalikan.

- Bahwa penggunaan rekening dan kartu ATM Kas Kecil atas nama Syaugi Yahya selalu dipegang oleh Terdakwa selaku Admin.;
- Bahwa memang sudah diupayakan damai dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah kerugian tersebut, akan tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya.;
- Bahwa cara proses yang seharusnya dilakukan terdakwa yaitu sebagai berikut uang untuk membayar tagihan dari para supplier tersebut sudah diberikan oleh pemilik dari Sate taichan Senayan Yogyakarta kepada admin yaitu Terdakwa yaitu bukti rekening Koran Bank BCA atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening : 4451908825 (kas kecil) yang telah menerima transferan uang dari rekening Bank BCA atas nama Syaugi yahya (kas Besar) dengan nomor rekening : 4451908850. Kemudian sejumlah uang yang ditransfer dari rekening Kas Besar ke Kas Kecil

Halaman 51 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disesuaikan dengan rekapan jumlah nominal tagihan dari beberapa supplier kepada Pemilik sate taichan senayan Yogyakarta tiap minggunya.;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hutang No : SKH/03/STSY/V/2020 yang dikeluarkan oleh sate Taichan Senayan Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.;
 - 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046, - (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).;
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 54 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekap invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode Maret atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode April atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 01/SKPK/STSY/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Slip Gaji atasnama YONITA ROSYTA SARI jabatan ADMIN tertanggal 30 April 2020.;

Halaman 55 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran suplaiyer dilakukan setiap seminggu sekali, setiap Kamis suplaiyer memberikan tagihan lalu Terdakwa seharusnya membayarkannya setiap hari Jumat.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelum kejadian ini, belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum.;
- Bahwa di Warung Sate Taichan belum pernah ada audit sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2020.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi KUAT RAHAYU Alias DION, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono 19 C, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sejak tanggal 8 Januari 2019.;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin accounting (admin keuangan) adalah input penjualan, input pengeluaran, setor omset, melakukan pembayaran ke supplier, penjualan uang operasional dan pengajuan uang tak terduga.;
- Bahwa gaji terdakwa bekerja sebagai admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai admin accounting (admin keuangan) di Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta, dalam hal ini terdakwa mengajukan bon tagihan (yang berisi tagihan supplier dan operasional) kepada owner, kemudian setelah uang ditransfer oleh owner dan diterima terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada supplier dan tidak dibayarkan untuk operasional warung, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dan sepengetahuan owner atau pihak management dari Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa yang melaporkan ke Polres Kota Yogyakarta adalah saksi Prasasti Khoirunnisa atas Kuasa yang diberikan oleh Manager Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta yang bernama Yessy Kurniawalti, Pr, untuk melaporkan peristiwa yang diduga perkara penggelapan.;
- Bahwa jabatan saksi selaku Supervisor operasional Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;

Halaman 56 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Supervisor operasional Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta bertugas untuk memastikan kinerja karyawan saat operasional/bekerja.;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan secara berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 di kantor management sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa kerugian yang dialami Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sebesar Rp 143.011.404,- (seratus empat puluh juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah).;
- Bahwa struktur jabatan di Kantor management Warung Sate Taichan, Senayan, Kota Yogyakarta adalah pemilik (owner) Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Koh Kris (Stefana Budiman), Koh Heri, Koh Yohanes, Koh Iwan.
- Owner tersebut membawahi Manager dan Admin. Manager membawahi HRD.
- Manager dijabat oleh Yessy Kurniawati, Admin dijabat terdakwa, HRD dijabat Vina.;
- Bahwa menurut cerita awal mulanya pada tanggal 4 Mei 2020 saksi Yesy Kurniawati (selaku manager) ditelephon oleh salah satu supplier yang menerangkan bahwa bahan pokok yang telah disuplai oleh pihak supplier tersebut belum dibayar, maka dari laporan tersebut, saksi Yesy Kurniawati (selaku manager) kami melakukan audit sendiri ke supplier yang lainnya.
- Kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 management berkumpul dan melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada laporan terdakwa, yang kemudian pada tanggal 7 Mei 2020 pihak management melakukan audit ke terdakwa langsung dan terdakwa mengakui bahwa uang seharusnya dibayarkan ke supplier dan uang tak terduga tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak management Warung sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa pihak sate taichan senayan Yogyakarta mempunyai bukti berupa : berupa invoice dan nota-nota dari supplier yang belum terbayar tagihannya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perincian management warung sate Taichan Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp.143.011.404,- (seratus empat puluh tiga juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah).;
- Bahwa penggunaan rekening dan kartu ATM Kas Kecil atas nama Syaugi Yahya selalu dipegang oleh Terdakwa selaku Admin.;

Halaman 57 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sudah diupayakan damai dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah kerugian tersebut, akan tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya.;
- Bahwa cara proses yang seharusnya dilakukan terdakwa yaitu sebagai berikut uang untuk membayar tagihan dari para supplier tersebut sudah diberikan oleh pemilik dari Sate taichan Senayan Yogyakarta kepada admin yaitu Terdakwa yaitu bukti rekening Koran Bank BCA atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening : 4451908825 (kas kecil) yang telah menerima transferan uang dari rekening Bank BCA atas nama Syaugi yahya (kas Besar) dengan nomor rekening : 4451908850. Kemudian sejumlah uang yang ditransfer dari rekening Kas Besar ke Kas Kecil tersebut disesuaikan dengan rekapan jumlah nominal tagihan dari beberapa supplier kepada Pemilik sate taichan senayan Yogyakarta tiap minggunya.;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hutang No : SKH/03/STSY/V/2020 yang dikeluarkan oleh sate Taichan Senayan Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.;
 - 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 58 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046, - (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).;

Halaman 59 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).;
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilanratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).;

Halaman 60 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekapan invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode Maret atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode April atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.

Halaman 61 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 01/SKPK/STSY/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Slip Gaji atasnama YONITA ROSYTA SARI jabatan ADMIN tertanggal 30 April 2020.;

- Bahwa untuk pembayaran suplaiyer dilakukan setiap seminggu sekali, setiap Kamis suplaiyer memberikan tagihan lalu Terdakwa seharusnya membayarkannya setiap hari Jumat.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelum kejadian ini, belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum.;
- Bahwa di warung sate Taichan belum pernah ada audit sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2020.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **IRMA TAMBUNAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai supplier beras, Tisu Livi serta minyak goreng di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta;
 - Bahwa saksi adalah perwakilan dari PT. Swiss Sentosa Wijaya yang beralamat di Jl. Wates Km. 3.5, Ds. Sanggrahan No. 239 Yogyakarta merupakan Supplier beras, tisu livi, minyak goreng, sabun, garam, floor cleaner dan kebutuhan lain yang diminta pihak sate taichan senayan Yogyakarta.;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 di kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, Jl.Kol.Sugiyono No.19 C, Yogyakarta.;
 - Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan tidak membayarkan tagihan supliyer padahal dari Sate Taichab sudah dibayarkan melalui terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan tagihan ke terdakwa selaku admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme warung Sate Taichan jika membutuhkan barang saksi, pihak sate Taichan yaitu bagian purchasing taichan menghubungi sales dan langsung diproses, kemudian barang sesuai pesanan dikirim hari berikutnya dan ditinggali faktur berwarna pink dan diterima pihak sate taichan oleh penerima barang.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya sebelum admin dijabat oleh Terdakwa pembayaran kepada saksi selalu cash, barang datang langsung dibayar, namun selama adminnya Terdakwa dikasih tempo selama 12 (dua belas hari).;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembayaran pada awalnya lancar, kemudian tempo 12 (dua belas hari) hari awalnya juga lancar, namun sejak bulan Februari 2020, mulai agak keterlambatan, kadang 3 (tiga) minggu baru terbayar dan kadang ada yang pernah sebulan baru dibayar, saat itu Terdakwa beralasan uang dari manajemen atau owner belum turun dan saksi pun percaya saja;
- Bahwa setahu saksi tagihan bulan februari 2020 sudah terbayar semuanya walaupun terlambat pembayarannya.
- Bahwa setahu saksi untuk tagihan saksi bulan maret 2020 dan april 2020 uang tagihan saksi sebesar Rp. 11.149,517 belum dibayar;
- Bahwa setahu saksi tagihan saksi yang belum dibayar sebagaimana faktur /invoice No. 20207829 tanggal 19 maret 2020. Untuk bulan april 2020 dengan perincian :
 - a. Faktur / invoice no. 20209457 tanggal 20 april 2020 sebesar Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - b. Faktur / invoice no. 20209581 tanggal 22 april 2020 sebesar Rp. 1.020.998,- (satu juta du puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 - c. Faktur / invoice no. 20209583 tanggal 22 april 2020 sebesar Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).Jadi Total tagihan PT. Swiss Sentosa Wijaya yang belum terbayar oleh sate taichan senayan Yogyakarta sebesar Rp. 17.845.370,- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari Yesy Kurniawati (Manager) dari pihak sate taichan, bahwasannya kerugian yang dialami Warung Sate Taichan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Yogyakarta sebesar Rp 143.011.404,- (seratus empat puluh juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah).;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).;
- d. 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa saksi tahu dari cerita YESSY, bahwa uang tagihan supliyer- supliyer lainnya juga dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

- 5. Saksi ISTI EKA TIA RAHMAWATI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai supplier daging ayam dan kulit ayam di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta;
- Bahwa saksi adalah Marketing di PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa setahu saksi PT. Ciomas Adisatwa merupakan supplier Daging Ayam tanpa tulang dan kulit ayam pada warung sate taichan senayan Yogyakarta.;
- Bahwa saksi tahu Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa beralamat di Komp. KP4/PIAT UGM, Jl. Tanjung trirto, Kalitorto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 di kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, Jl.Kol.Sugiyono No.19 C, Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara uang yang telah dibayarkan kepada supliyer oleh Warung Sate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taichan melalui Terdakwa, uang tersebut tidak dibayarkan terdakwa kepada para supliyer;

- Bahwa saksi pernah mengajukan tagihan ke terdakwa selaku admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran tagihan PT. Ciomas Adisatwa, tempat kerja saksi sejak tagihan sejak bulan April 2020.
- Bahwa setahu saksi PT. Ciomas Adisatwa menjadi suplier untuk barang Daging Ayam tanpa tulang dan kulit ayam di Sate Taichan Senayan Yogyakarta sejak Bulan Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya saksi berhubungan dengan YESSY selaku manager sate taichan senayan Yogyakarta. Dan sejak januari 2020 dialihkan kepada Terdakwa selaku admin yang mengurus tagihan dari saksi;
- Bahwa mekanisme pembeliannya adalah pihak sate taichan memesan barang berupa Daging Ayam tanpa tulang dan kulit ayam satu hari sebelum pengiriman. Pemesanan Daging Ayam tanpa tulang dan kulit ayam pada hari Senin sampai dengan hari Jumat sebelum pukul 15.00 wib dan pemesanan hari sabtu sebelum pukul 13.00 wib. Selanjutnya saksi selaku marketing menginformasikan pesanan tersebut ke kantor untuk diproses.
- Bahwa Pada hari berikutnya, barang pesanan dari warung sate taichan senayan yogyakarta tersebut dikirim oleh driver yang membawa barang disertai dengan surat jalan dan nota penjualan sebelum pukul 09.00 wib sudah sampai di warung sate taichan. Sesampainya barang berupa Daging Ayam tanpa tulang dan kulit ayam tersebut, nota penjualan dan surat jalan di tandatangani oleh penerima barang. Tembusan nota penjualan dan surat jalan ditinggal di Warung sate taichan senayan yogyakarta sedangkan nota penjualan dan surat jalannya kembali ke kantor PT. Ciomas Adisatwa.
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembayarannya yaitu bahwa pada awalnya, saksi dan Saksi Yesy (selaku manager) bersepakat bahwa pembayaran dilakukan pada hari jumat setiap minggunya. Namun sejak tanggal 22 Juni 2019, Terdakwa meminta untuk pembayaran dilakukan pada akhir bulan setiap bulannya. Pembayaran dilakukan dengan dua metode yaitu Pertama, yaitu pihak sate taichan senayan yogyakarta mentransfer uang secara langsung ke rekening perusahaan (PT. Ciomas Adisatwa), kedua yaitu secara tunai yaitu uang pembayaran diambil langsung oleh penagih (karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa) dan uang

Halaman 65 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung disetorkan ke rekening perusahaan milik PT. Ciomas Adisatwa.;

- Bahwa setahu saksi mekanisme pembayaran awalnya lancar sesuai jadwal dan sesuai dengan kesepakatan, namun pada bulan Maret 2020, sesuai dengan sistem yang ada di PT. Ciomas Adisatwa, pihak sate taichan senayan yogyakarta pernah terkunci dan tidak bisa pesan barang disebabkan belum dibayarnya tagihan barang yang telah dikirim.
- Bahwa Saat itu Yesy sempat marah ke saksi selaku marketing PT. Ciomas Adisatwa, kenapa pihak sate taichan tidak bisa pesan barang karena menurut saksi Yesy, pihak sate taichan telah melakukan pembayaran pada hari jumat setiap minggunya terhadap barang yang dipesan.
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa untuk bertemu dan terdakwa meminta saksi agar apabila ditanya YESSY, saksi diminta untuk mengatakan bahwa tagihan PT.Ciomas Adisatwa telah dibayar semua;
- Bahwa saksi akhirnya menjelaskan kepada YESSY bahwa tagihan dari PT. Ciomas Adisatwa kepada warung sate taichan senayan yogyakarta belum terbayarkan sesuai dengan sistem yaitu sejak tanggal tanggal 06 April 2020 sampai tanggal 30 April 2020.;
- Bahwa setahu saksi total tagihan dari PT. Ciomas Adisatwa yang belum dibayarkan oleh pihak Sate Taichan Senayan Yogyakarta totalnya Rp. 60.391.070,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000059142 tanggal 6/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 2,480,510.00.
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000059258 tanggal 6/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 2,509,920.00.
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000059556 tanggal 7/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 3,679,280.00.
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000059880 tanggal 11/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,651,680.00.
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000059983 tanggal 13/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 4,187,660.00.
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060123 tanggal 14/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 7,180,860.00.
 - Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060355 tanggal 16/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 3,428,920.00.

Halaman 66 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060225 tanggal 18/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 2,883,600.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060413 tanggal 18/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,784,140.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060530 tanggal 18/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,043,000.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060531 tanggal 18/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 3,268,300.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060600 tanggal 22/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 686,000.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060601 tanggal 22/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 3,941,700.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060705 tanggal 22/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,731,800.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060755 tanggal 22/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,731,800.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060756 tanggal 22/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,043,000.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060871 tanggal 23/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,746,500.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000060936 tanggal 25/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 2,439,500.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061122 tanggal 28/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,715,000.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061123 tanggal 28/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,732,500.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061124 tanggal 28/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 2,191,200.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061275 tanggal 29/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,732,500.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061365 tanggal 30/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,736,000.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061472 tanggal 30/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 2,845,700.00.
- Nota penjualan dengan no surat jalan 100000061473 tanggal 30/4/2020 dengan jumlah tagihan Rp. 1,020,000.00.

Total jumlah jumlah tagihan yang belum terbayar Rp.60.391.070,00

Halaman 67 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini yaitu yang milik PT. Ciomas Adisatwa berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).;

Halaman 68 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan

Halaman 69 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tahu dari cerita YESSY kalo uang tagihanya PT. Ciomas Adisatwa sudah diberikan kepada terdakwa (selaku Admin Sate Taichan Senayan Yogyakarta) oleh Warung Sate Taichan, namun oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada PT.Ciomas Adisatwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi NDARU PRIYO UTOMO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah sebagai supplier air mineral merek nestle di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta;
- Bahwa saksi adalah sales perwakilan dari PT. Sumber Pangan Gisindo yang beralamat di Jalan Ringroad Utara No. 88 Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman merupakan Supplier tunggal air mineral Nestle di Yogyakarta yang diminta pihak sate taichan senayan Yogyakarta sejak bulan September 2019.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 di kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, Jl.Kol.Sugiyono No.19 C, Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara uang yang telah dibayarkan kepada supliyer oleh Warung Sate Taichan melalui Terdakwa, uang tersebut tidak dibayarkan terdakwa kepada para supliyer;
- Bahwa saksi pernah mengajukan tagihan ke terdakwa selaku admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi cara/prosedur order air mineral Nestle sate Taichan Senayan Yogyakarta kepada PT. Sumber Pangan Gisindo yaitu bagian

Halaman 70 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sate Taichan Senayan Yogyakarta Sdri. TINI mengorder langsung melalui whats App ke saksi, setelah itu air mineral Nestle dikirim dan langsung diterima oleh bagian gudang Sdri. TINI.

Kemudian dalam 1 (satu) bulan Sate Taichan Senayan Yogyakarta order air mineral Nestle 3 (tiga) kali dan biasanya untuk pembayaran 2 (dua) minggu setelah tanggal order dengan jadwal setiap hari Jumat jam 14.00 Wib dibayarkan oleh Terdakwa secara cash.;

- Bahwa mekanisme pembayaran bulan Mei 2020 di kantor management Sate Taichan Senayan Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono 19 C, Yogyakarta. Tapi sekitar bulan Februari 2020 pembayaran dari warung sate Taichan Senayan Yogyakarta mulai tidak tepat waktu pembayarannya.;
- Bahwa dari management sate Taichan, Senayan, Yogyakarta tidak membayarkan tagihan ke PT. Sumber Pangan Gisindo. Sebesar Rp.421.046,-, yaitu untuk tagihan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi tahu dari cerita saksi Yesy Kurniawati (Manager) dari pihak sate taichan, bahwasannya kerugian yang dialami Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta sebesar Rp 143.011.404,- (seratus empat puluh juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah)., karena uang yang sudah dibayarkan kepada para supliyer lewat Terdakwa ternyata tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai berikut : 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 143.011.046 tersebut dipakai apa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi BUDI HARTANTO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai supplier minyak goreng dan beras kepada Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono 19 C, Kota Yogyakarta., sedangkan Terdakwa adalah pegawai di warung Sate Taichan yang biasanya melakukan pembayaran atas tagihan dari Kantor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sales manager di PT.Berhasil Sentosa Selalu yang merupakan supplier Minyak Goreng dan Beras pada warung sate taichan senayan Yogyakarta.
- Bahwa Perusahaan PT. Berhasil Sentosa beralamat di Jl. Goa Selarong DK. Bibis RT.002, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Perusahaan tersebut milik Bapak Budi Setyoko.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 di kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, Jl.Kol.Sugiyono No.19 C, Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi setelah Perusahaan saksi mengirim Minyak goreng dan Beras ke Warung Sate Taichan Yogyakarta, kemudian saksi mengajukan tagihan ke Terdakwa selaku admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi Sate Taichan Senayan Yogyakarta belum membayar tagihan perusahaan saksi pada bulan April 2020.;
- Bahwa setahu saksi PT.Berhasil Sentosa Selalu menjadi suplier untuk barang jenis barang Minyak Goreng dan Beras di Sate Taichan Senayan Yogyakarta sejak 1 tahun yang lalu.;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya pembayaran yang dilakukan oleh Warung Sate Taichan kepada PT.Berhasil Sentosa, selalu lancar, tapi sejak April 2020 pembayaran tidak lancar, tapi permintaan minyak goreng dan beras tetap saksi supple terus;
- Bahwa mekanisme pembelian /orderan dari perusahaan PT. Berhasil Sentosa Selalu dengan Sate Taichan Senayan Yogyakarta yaitu ketika Sate Taichan membutuhkan minyak goreng atau beras bagian Purchasing Sate Taichan (TINI) kemudian order kepada Saksi Budi Hartanto melalui WA, kemudian pagi harinya barang dikirim sesuai orderan, untuk tempat saksi Eko Fachruroji, SIP jatuh tempo nota orderan selama 2 Minggu, namun apabila sebelum 2 minggu order lagi nota tagihan sebelumnya harus lunas. Bahwa untuk pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara cash ataupun tranfer ketika maksimal sudah jatuh tempo.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya pembayaran lancar sesuai jadwal, dan pembayarannya sesuai kesepakatan, namun semenjak sekira bulan Januari 2020, mulai ada keterlambatan, yang biasanya setiap 12 hari lunas namun kadang sebulan dan kadang nota tagihan tidak dibayar full sesuai nota, dan

Halaman 72 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada tanggal 4 Mei 2020 Saksi Budi Hartanto dibayar oleh Terdakwa untuk 3 nota yaitu kekurangan bulan Februari, nota bulan Maret 2020 dan sebagian Nota April 2020, namun masih ada 1 nota untuk tanggal 09 April 2020, sama sekali tidak terbayar dengan total Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 50 Jerigen Minyak SOVIA (18 liter).;

- Bahwa mengenai barang bukti terkait dengan tagihan yang belum dibayarkan oleh sate taichan senayan Yogyakarta berupa Faktur Kredit No. : 0103566-04-yog-20, tertanggal 09 april 2020.
- Bahwa setahu saksi dari keterangan YESSY, manager Sate Taichan, bahwa yang bertanggung jawab atas tagihan di Sate Taichan Yogyakarta adalah Terdakwa, selaku Admin Accounting Warung Taichan;
- Bahwa saksi tahu dari Yessy kalo uang tagihan dari perusahaan saksi telah dibayar oleh Warung Sate Taichan melalui Terdakwa, tapi oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tagihan dari Saksi yang telah dibayar Warung Taichan tersebut dipakai untuk apa oleh terdakwa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada dasarnya menyatakan benar;

8. Saksi ASTUTI RAHAYU, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai supplier segala plastic pembungkus di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono 19 C, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi adalah pemilik di Perusahaan Astindo Jaya yang merupakan supplier segala plastic pembungkus dan sabun cuci tangan pada warung sate taichan senayan Yogyakarta. Perusahaan Astindo Jaya beralamat di di Jl. Mojali, Jombor Utara, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 di kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, Jl.Kol.Sugiyono No.19 C, Yogyakarta.;
- Bahwa seathu saksi pada awalnya saksi mengajukan tagihan ke terdakwa selaku admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta.;

Halaman 73 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sate Taichan Senayan Yogyakarta belum membayar tagihan kepada saksi pada bulan April 2020.;
- Bahwa Perusahaan Astindo Jaya menjadi suplier untuk barang jenis barang segala plastic pembungkus dan sabun cuci tangan di Sate Taichan Senayan Yogyakarta sejak sekira sejak bulan february tahun 2019.;
- Bahwa setahu saksi pembelian segala jenis pembungkus plastic dan sabun cuci tangan oleh Warung sate taichan senayan Yogyakarta kepada saksi adalah setiap hari pada pukul 12.00 Wib order barang dilakukan oleh Sdri TINI (pegawai Sate Taichan bagian order) kepada saksi melalui WA. Setelah itu saksi mengirimkan barang di keesokan harinya sekira sebelum Pukul 16.00 Wib, saksi mengirim barang sesuai orderan dan meninggalkan nota, dan setiap hari seperti itu.

Selanjutnya setelah 2 minggu, saksi mengirim nota tagihan ke Terdakwa melalui WA kemudian oleh Terdakwa di transfer ke rekening saksi. Setelah lunas tagihannya baru saksi kasih nota nya.

- Bahwa setahu saksi pembayaranyang dilakukan Warung Sate Taichan kepada saksi pada awalnya lancar sesuai jadwal, pembayarannya 2 minggu sekali namun semenjak bulan Maret 2020 mulai ada keterlambatan namun tetap di bayar di akhir bulan. Kemudian pada bulan April 2020 uang tagihan saksi selama sebulan sama sekali tidak terbayar. Kemudian pada awal bulan Mei 2020 saksi diklarifikasi ke saksi Yessy dan saksi sampaikan apa adanya.
- Bahwa tagihan yang harus dibayar selama bulan April 2020 yang belum terbayarkan adalah total Rp 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu) dengan perincian :
 - a. Invoice tanggal 03 April 2020 sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Invoice tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Invoice tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 1.703.500,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
 - d. Invoice tanggal 22 April 2020 sebesar Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah)
- Bahwa setahu saksi dari penjelasan YESY manager Warung Sate Taichan bahwa yang bertanggung jawab atas tagihan di Sate Taichan Yogyakarta adalah Terdakwa, karena menurut keterangan saksi YESSI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager Sate Taichan, uang tagihan tersebut sudah turun dari Manajemen ke Terdakwa akan tetapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa selaku Admin.

- Bahwa setahu saksi meskipun Warung Sate Taichan telat membayar uang tagihan dari Perusahaan Astindo Jaya, namun dari Perusahaan Astindo Jaya tetap mensuplai segala plastic pembungkus dan sabun cuci tangan ke warung sate taichan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi ILHAM CHANDRA SAPUTRA, S.Pt, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai supplier daging ayam kepada Warung Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono 19 C, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi adalah perwakilan dari perusahaan CV. Omah Karkas Lestari yang beralamat di Jl. Sunan Giri No. 57, Rt. 01 Rw. 25, Jaban, Ngaglik, Sleman yang merupakan Supplier Daging Ayam dan kulit ayam di Yogyakarta;
- Bahwa saksi melayani permintaan daging ayam dan kulit ayam pihak sate taichan senayan Yogyakarta mulai bulan Januari 2020.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi berturut-turut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 di kantor Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta, Jl.Kol.Sugiyono No.19 C, Yogyakarta.;
- Bahwa saksi pernah mengajukan tagihan ke terdakwa selaku admin accounting (admin keuangan) di Sate Taichan, Senayan, Yogyakarta., atas pengiriman daging ayam dan kulit ayam ke Warung Sate Taichan;
- Bahwa setahu saksi cara/prosedur atau mekanisme pembelian Daging Ayam dan kulit ayam dari CV. Omah Karkas Lestari yaitu pihak sate taichan memesan barang berupa Daging Ayam dan kulit ayam satu hari sebelumnya. Selanjutnya pada hari berikutnya barang pesanan dikirim sebelum jam 10.00 wib pagi ke Warung sate taichan Senayan Yogyakarta Jl. Kol. SUGiono 19 C, Yogyakarta. Barang berupa Daging Ayam dan kulit ayam diterima oleh orang gudang selanjutnya nota tembusan diberikan kepada orang gudang yang menerima barang yang kemudian nota tersebut diserahkan ke Admin Sate Taichan Senayan Yogyakarta yaitu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembayaran yang dilakukan Warung Sate Taichan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya CV. Omah Karkas Lestari sebagai supplier menerima pembayaran setiap hari Jumat setiap minggunya secara tunai. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Admin, untuk pembayarannya melalui transfer dan ternyata bisa, namun mulai itulah pembayaran mulai mundur-mundur yaitu bulan Februari 2020. Alasan Terdakwa selaku Admin pembayaran mundur karena baru ada pencairan uang dari Bosnya dan ada rekap pembayaran-pembayaran lainnya kepada supplier yang lain.;
- Bahwa setahu saksi pada mulai bulan februari 2020 Terdakwa mulai melakukan pembayaran mundur, dengan alasan baru ada pencairan uang dari Bosnya dan ada rekap pembayaran-pembayaran kepada supplier yang lain.;
- Bahwa setahu saksi tagihan dari CV. Omah Karkas yang belum dibayarkan sebesar Rp. 16.929.000,- (enam belas juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
 - a. Nota tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
 - b. Nota tanggal 01 April 2020 sebesar Rp. 3.026.700,- (tiga juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
 - c. Nota tanggal 03 April 2020 sebesar Rp. 4.643.800,- (empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - d. Nota tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 3.288.600,- (enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - e. Nota tanggal 11 April 2020 sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu dari cerita Yesy Kurniawati (Manager), ternyata pihak Warung Sate Taichan telah mengeluarkan uang pembayaran tagihan dari saksi melalui Terdakwa, tapi oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dari Yesy ternyata ada Supliyer yang mengalami seperti yang dialami saksi, yaitu uang tagihannya belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan YESSY uang supliyer yang sudah dibayarkan Warung Sate Taichan melalui Terdakwa adalah sebesar Rp 143.011.404,- (seratus empat puluh juta sebelas ribu empat ratus empat rupiah).;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai berikut : 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan

Halaman 76 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah), yaitu tagihan saksi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi meskipun tagihan belum dibayar oleh Terdakwa, namun dari CV. Omah Karkas tetap mensuplai Daging Ayam dan kulit ayam ke warung sate taichan, karena untuk menjalin hubungan baik yang sudah terjalin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi SIGIT TRIYANTO, keterangan saksi dalam BAP dibacakan di persidangan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi suplier saos dengan nama Delmonte cs barbeque puoch dan saos Delomonte Extra Hot Standing Pouch dari Perusahaan PT. Mitra Sarana Purnama yang beralamat di Desa Ngliggo, Kel Buran Kec.Tasikmadu, Karanganyar, Solo. Saksi merupakan karyawan bagian penjualan yang bertugas menerima pesanan dan menerima uang pembayaran.
- Bahwa PT Mitra Sarana Purnama menjadi suplier di sate taichan senayan Yogyakarta sejak sekira sejak sekira pertengahan tahun 2019, dan selalu saksi berhubungan dengan Admin. Bahwa awalnya berhubungan dengan Terdakwa, selaku admin di Sate Taichan Senayan.
- Bahwa mekanisme nya adalah pihak sate taichan memesan barang berupa Saos Delmonte satu hari sebelum pengiriman. Pada hari berikutnya barang pesanan dikirim ke Warung sate taichan Senayan Yogyakarta Jl. Kol. SUGiono 19 C, Yogyakarta. Barang Saos Delmonte diterima oleh pihak sate taichan senayan yogyakarta dan pada saat itu juga faktur/nota ditandatangani oleh Terdakwa/penerima barang dan saat itu juga barang dibayar. selanjutnya faktur/nota tembusan diserahkan kepada orang gudang/menerima barang yang kemudian diserahkan ke Admin Sate Taichan Senayan Yogyakarta yaitu Terdakwa. Yang jelas faktur/nota penjualan tersebut selalu diterima oleh Terdakwa selaku admin, karena saksi menerima pembayaran barang yang dipesan oleh Sate Taichan Senayan Yogyakarta dari Terdakwa.
- Bahwa mekanisme pembelian awalnya lancar sesuai jadwal, pembayarannya pada saat barang datang atau paling lambat 2 (dua) hari apabila barang dikirim hari Jumat, maka pembayaran dilakukan hari senin atau selasa. Namun semenjak sekira bulan Oktober 2019, mulai ada

Halaman 77 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan. Saksi sebagai karyawan sering menagih ke pihak taichan (Terdakwa) namun pembayaran selalu terlambat tidak sesuai dengan mekanisme yang sebelumnya yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pihak sate taichan. Alasan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak sate taichan (Terdakwa) yaitu uang belum diberikan oleh pemiliknya. Selalu saja seperti itu sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran ke tempat saksi 11 bekerja (PT. Mitra sarana purnama). Saksi masih menyimpan bukti chat dengan Terdakwa.

- Bahwa total tagihan saksi yang belum dibayarkan oleh pihak Sate Taichan Senayan kepada PT. Mitra Sarana Purnama adalah sebesar Rp. 1.718.860,- (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :
 - a. Faktur/Nota tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - b. Faktur/Nota tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa Faktur/nota asli masih ada dan disimpan oleh perusahaan PT. Mitra Sarana Purnama.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tagihan saksi dari Warung Sate Taichan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

11. Saksi DHIAN PANAMA YUDA, keterangan saksi dalam BAP dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan suplier Susu Bayi Nestle dari perusahaan CV Tiara Mas yang beralamat di Jl. Ringroad Barat Km 7 No. 5, Bedog Tihanggo Gamping, Sleman. Pada perusahaan tersebut saksi sebagai Supervisor.
- Bahwa cv Tiara Mas menjadi Suplier sejak sekira sejak bulan awal tahun 2019, dan selalu berhubungan dengan Admin. Bahwa awalnya saksi berhubungan dengan Terdakwa selaku admin, saudari YESY selaku Manager dan saudari TINI selaku pemesan barang di Sate Taichan Senayan.
- Bahwa mekanisme pembelian Susu dari CV Tiara Mas dengan Sate Taichan Senayan Yogyakarta adalah setiap hari Selasa, pihak sate taichan memesan barang berupa Susu dari Cv. Tiara Mas. Pada hari berikutnya

Halaman 78 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, barang pesanan dikirim sekira jam 12.00 wib ke Warung sate taichan Senayan Yogyakarta Jl. Kol. SUGiono 19 C, Yogyakarta. Barang berupa Susu tersebut diterima oleh Mbak Tini berikut dengan nota tembusan. Sedangkan nota asli dibawa kembali ke Distributor (CV. Tiara Mas). Kemudian nota asli tersebut menjadi tagihan yang harus dibayar oleh pihak sate taichan senayan yogyakarta pada hari selasa berikutnya (7 (tujuh) hari) atau paling lambat dua hari setelah hari selasa atau setelah pihak sate taichan memesan barang lagi. selanjutnya untuk mekanisme pembayaran, pada awalnya CV. Tiara Mas sebagai supplier menerima pembayaran setiap hari Selasa setiap minggunya secara tunai. Pembayaran barang yang kirim dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Selasa pada setiap minggunya.

- Bahwa pada awalnya pembayaran selalu tepat waktu atau paling lambat dua hari setelah hari selasa tersebut. namun untuk pembayaran barang pesanan pada tanggal 21 Maret 2020 yang jatuh temponya tanggal 28 Maret 2020 tidak dibayar hingga saat ini. Selanjutnya ada barang pesanan pada tanggal 18 April 2020 yang juga belum dibayar hingga saat ini. Alasan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu uang pembayaran yang sedianya untuk membayar tagihan dari Cv. Tiara Mas digunakan untuk membayar supplier lain.
- Bahwa untuk tagihan Cv. Tiara Mas yang belum dibayarkan adalah total Rp. 4.110.048,- (empat juta seratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sesuai dengan faktur Proforman yang dikeluarkan oleh CV. Tiara Mas yaitu :
 - Nota tanggal 21 maret 2020 sebesar Rp. 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah).
 - Nota tanggal 18 April 2020 sebesar Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

12. EKO FACHRUROJI, SIP, keterangan saksi dalam BAP dibacakan di persidangan dengan persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan suplier Cabai Rawit Merah dan perusahaan DEER GREEN SUPPLY (DGS) yang beralamat di Perum Mranggen Baru Jl. Anggrek No. 18 Rt 013, RW 024, Sinduadi, Mlati, Sleman. Bahwa perusahaan tersebut milik Saksi.
- Bahwa DGS menjadi Suplier untuk barang cabai rawit merah di Sate Taichan Senayan Yogyakarta sejak sekira 2 tahun yang lalu, dan selalu saya berhubungan dengan Admin. Bahwa awalnya Saksi berhubungan

Halaman 79 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. IMAS, namun semenjak sekira setahun yang lalu ketika Terdakwa menggantikan Sdri. IMAS, Saksi selalu berhubungan dengan Terdakwa selaku admin di Sate Taichan Senayan.

- Bahwa mekanisme pembelian Cabai Rawit Merah milik saudara dengan Sate Taichan Senayan Yogyakarta adalah setiap hari maksimal pukul 17.00 WIB order barang dilakukan oleh bagian Purchasing (DION atau YESSY) Sate Taichan kepada Saksi melalui WA, setelah itu Maksimal jam 10.00 WIB, Saksi mengirim barang sesuai orderan dan meninggalkan nota, dan setiap hari seperti itu. Selanjutnya hari ketujuh, Saksi mengirimkan nota tagihan selama seminggu, ke Terdakwa melalui WA, dan selalu di hari Kamis, dan kemudian pada hari Sabtu atau Maksimal hari Senin dibayar lunas secara Cash oleh Terdakwa.
- Bahwa mekanisme yang Saksi jelaskan awalnya lancar sesuai jadwal, pembayarannya seminggu sekali, namun semenjak sekira bulan Januari 2020, mulai ada keterlambatan, kadang 2 minggu sekali dan kadang ada pernah yang sebulan baru dibayar, waktu itu alasan Terdakwa uang dari Manajemen atau Owner belum turun dan Saksi pun percaya saja dan untuk tagihan sampai bulan Maret 2020 sudah terbayar semua walaupun terlambat pembayaran.

Namun untuk bulan April 2020 uang tagihan saksi selama sebulan sama sekali tidak terbayar dan pada awal minggu di Bulan Mei 2020 saksi mengklarifikasi kepada Sdr. YESSY dan saksi sampaikan apa adanya.

- Bahwa total tagihan selama bulan April 2020 yang belum dibayarkan oleh pihak Sate Taichan Senayan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah total Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian :
 - Invoice tanggal 1-9 April 2020 sebesar Rp. 2.680.800,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - Invoice tanggal 10-16 April 2020 sebesar Rp. 1.572.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - Invoice tanggal 17-23 April 2020 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Invoice tanggal 24-30 April 2020 sebesar Rp. 630.900,- (enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai bukti terkait dengan tagihan yang belum dibayarkan berupa nota-nota dan invoice milik Saksi kepada Sate Taichan Senayan.

Halaman 80 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Warung Sate Taichan sejak 10 Januari 2019 sebagai admin dengan gaji awal sebesar Rp. 2.000.000 per bulan;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dipercaya sebagai Admin Accounting dengan gaji per Bulan sebesar Rp. 2500.000,- sejak bulan oktober 2019 dan smulai bulan Januari 2020 gaji terdakwa menjadi Rp. 3000.000./bulan;
- Bahwa terdakwa sebagai admin awalnya bertanggungjawab kepada Manager, tetapi setelah jadi admin Accounting terdakwa bertanggungjawab kepada Owner Warung Sate Taichan;
- Bahwa sebagai admin Accounting terdakwa mempunyai tugas mengimput hasil penjualan, mengimput pengeluaran Warung Sate Taichan, melakukan penyetoran omset, melakukan pembayaran ke para supliyer, melakukan pengajuan uang opsioanal kepada owner, melakukan pengajuan uang yang tidak terduga kepada Owner;
- Bahwa terdakwa mulai bulan maret 2020 sampai dengan bulan mei 2020 telah menggunakan uang Warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.011.404 ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang Warung Sate Taichan adalah bahwa setelah terdakwa menerima nota tagihan dari para supliyer, lalu terdakwa mengajukan pembayaran kepada Owner Warung Taichan, dan setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Owner Warung Sate Taichan melalui transfer ke kas kecil rekening atas nama Syaugi Yahya yang ATM dipegang terdakwa, lalu uang tersebut terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bersama pacar terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa pada minggu ke dua bulan maret 2020, terdakwa mengajukan pembayaran tagihan supliyer ke Owner Warung Sate Taichan sebesar Rp. 85.20.091,- , namun ada tagihan dari Supliyer saos dekmore PT.Mitra Sarana Purnama sebesar Rp.859.430 tidak dibayarkan oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa pada minggu ke tiga bulan maret terdakwa mengajukan uang pembayaran supliyer kepada Owner Sate Taichan sebesar Rp.69.486.418, dan pada tanggal 20 maret 2020 telah ditranfer ke rekening kas kecil sebesar Rp. 70.000.000,-, namun oleh terdakwa uang tersebut Rp. 14.089.517 tidak dibayarkan kepada tagihan dari Rumah

Halaman 81 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan hewan sebesar Rp.2.940.000,- dan tagihan PT.Swiss santoda jaya sebesar Rp.11.149.517,-

- Bahwa pada minggu ke empat bulan Maret 2020, terdakwa mengajukan pembayaran uang tagihan supliyer kepada Warung Sate Taichan sebesar Rp.59.782.861, dan setelah uang berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak membayarkan tagihan supliyer sebesar Rp.5.419.209 yaitu tagihan CV.Tiara Mas sebesar Rp.2.329.309,- dan tagihan omah karkas sebesar Rp.3.089.900,-
- Bahwa pada minggu pertama bulan April 2020, setelah terdakwa mengajukan pembayaran sebesar sebesar Rp.43.057.739,- lalu pada tanggal 9 Maret 2020 terdakwa menerima traferan ke kas kecil masing-masing sebesar Rp.18.000.000, Rp. 20.000.000 dan Rp. 6.000.000,- tapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada supliyer sebesar Rp.30.671.320,- dengan rincian Tagihan DGS cabe sebesar Rp.2.680.800,- Tagihan PT.Comas Adi Satwa sebesar Rp.8.672.020, Tagihan CV. Astindo jaya sebesar Rp.1.898.000,- Tagihan PT.Berhasil sentosa selalu sebesar Rp.9.750.000,- dan tagihan OMAS KARKAH sebesar Rp.7.670.500,-
- Bahwa pada minggu ke dua bulan april 2020 terdakwa mengajukan pembayaran ke Warung Sate Taichan sebesar Rp.36.907.656,- dan pada tanggal 17 April 2020 telah ditranfer ke rekening kas kecil sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 26.000.000,- tapi oleh terdakwa uang tersebut tidak dibayarkan kepada supliyer sebesar Rp.31.450.736,- yaitu tagihan PT.Ciomas Adisatwa sebesar Rp.25.428.160,- Omah Karkas sebesar Rp. 3.168.600,-,-DGS Cabe sebesar Rp.1.572.700,- PT.Sumber Pangan Gesindo sebesar Rp.421.846,- PT.Mitra sarana purnama sebesar Rp.859.450.736,-
- Bahwa pada Minggu ketiga mulan April 2020 terdakwa mengajukan pembayaran tagihan supliyer ke Warung Sate Taichan sebesar Rp.40.496.292,- dan pada tanggal 24 April 2020 telah ditranfer ke rekening kas kecil sebesar Rp. 40.000.000 (Rp.18000.000 dan 22.000.000) dan setelah dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut tidak dibayarkan kepada supliyer sebesar Rp.26.108.392,- dengan rincian tagihan DGS Cabe sebesar Rp.975.000,- PT.Ciomas Adi satwa sebesar Rp.13.320.300,- PT.Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp.5.674.855,- dan Rp.1.020.998,- CV.Tiara Mas sebesar Rp.1.780.739,- CV.Asindo jaya sebesar Rp.3.336.500,-

Halaman 82 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada minggu ke empat bulan april 2020 terdakwa mengajukan pembayaran tagihan para supliyer sebesar Rp.14.958.400,- dan pada tanggal 04 Mei 2020 telah ditranfer ke rekening kas kecil sebesar Rp. 15.000.000,-, lalu oleh terdakwa uang tersebut tidak dibayarkan kepada supliyer sebesar Rp.13.603.800,- yaitu tagihan supliyer PT.Ciomas adisatwa sebesar Rp. 12.972.900,- dan tagihan DGS Cabe sebesar Rp. 630.000,-
- Bahwa uang yang tidak terdakwa bayarkan kepada para supliyer tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan tanpa ijin dari owner Warung Sate Taichan;
- Bahwa Terdakwa apabila ditagih oleh para supliyer, terdakwa mengatakan bahwa uang dari owner Warung Sate Taichan Belum turun dan minta mundur pembayarannya;
- Bahwa terdakwa pernah meminta para supliyer bila ditanyakan oleh Yessy selaku manager Warung Sate Taichan tentang masalah pembayaran, agar para supliyer mengatakan bahwa masalah pembayaran sudah beres semua;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut diantaranya untuk keperluan terdakwa sendiri seperti membeli Tas, Celana, baju, dan untuk mentraktir teman terdakwa. Disamping itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membelikan motor, sepatu, celana, Hanphone dan baju pacar terdakwa yang bernama Kuwat Rahayu alias DION;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Admin di sate Taichan Senayan Yogya tersebut adalah menyetorkan uang hasil penjualan Warung Sate Taichan ke Bank, mencatat dan membayar pengeluaran Warung Sate Taichan dan melaporkan hasil penjualan Sate Taichan.
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Sate Taichan Senayan Yogya sejak tanggal 7 Mei 2020 setelah diaudit.
- Bahwa dari hasil audit tersebut terdakwa tahu telah menggunakan uang Warung Sate Taichan sebesar Rp.143.016.404,-
- Bahwa setahu terdakwa mekanisme pembayaran tagihan kepada supplier oleh Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta tersebut dengan cara:
 - Pertama : Management Sate Taichan Senayan Yogyakarta menerima barang dari supplier yang diterima bagian gudang, sedangkan nota tagihan diberikan kepada terdakwa setiap barang tersebut tiba, selanjutnya setiap hari Jumat, terdakwa menulis catatan jumlah uang tagihan berdasarkan nota yang diberikan oleh supplier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke dua : Catatan jumlah uang tagihan dari beberapa supplier tersebut difoto oleh terdakwa kemudian dikirim ke Saudari STEFANA BUDIMAN untuk dimintakan uang guna membayar tagihan. Saat itu juga jumlah uang tagihan yang terdakwa minta tersebut di transfer dari rekening Kas Besar atas nama SYAUGI YAHYA Selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Kas Kecil yang dipegang oleh terdakwa, yang selanjutnya uang tersebut ada yang terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan ATM dan ada yang terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa baru kemudian terdakwa ambil. Kemudian uang tersebut dibayarkan kepada supplier yang memiliki tagihan.
- Bahwa benar tagihan yang belum terbayarkan yang ditagih oleh para supplier sebagai berikut :
 - a. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 yang saya ajukan adalah sebesar Rp. 85.206.091,- (delapan puluh lima juta dua ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah), namun ada tagihan pembayaran kepada PT. Mitra Sarana Purnama yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. Mitra Sarana Purnama. Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 tersebut, sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA.
 - b. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan maret 2020 sebesar Rp. 69.489.418,- (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Rumah Pemotongan Ayam ROYAN sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 14.089.517,- (empat belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah)
 - c. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan maret 2020 sebesar Rp. 59.783.861,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan kepada CV. Tiara Mas sebesar Rp.

Halaman 84 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 5.419.209,- (lima juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan rupiah)
- d. Didalam buku catatan laporan penggunaan uang Kas Tak terduga bulan April 2020 terdapat catatan pembayaran Pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), namun diketahui dari mutasi rekening Koran atas nama YONITA ROSYTA SARI, bahwa pembelian pulsa listrik bulan April 2020 hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- e. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sebesar Rp. 43.057.396,- (empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 2.680.800,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.672.020,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah), kepada Cv. Asindo Jaya sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kepada PT. Berhasil Sentosa Selalu sebesar Rp. 9.000.750,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ratus rupiah). Jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 30.671.320,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA
- f. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sebesar Rp. 36.907.656,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 1.572.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.168.600,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 25.428.160,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), kepada PT. Sumber Pangan Grasindo sebesar Rp. 421.846,- (empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam

Halaman 85 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kepada PT. mitra sarana Purnama sebesar 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Jadi total tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 31.450.736,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA

- g. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke tiga bulan april 2020 sebesar Rp. 40.496.292,- (empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa Rp. 13.320.300,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), kepada PT. Swis Sentosa Jaya sebesar Rp. 5.674.855,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Kepada Cv. Tiara mas sebesar Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah), kepada CV. Astindo Jaya sebesar Rp. 3.336.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 26.108.392,- (dua puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan April 2020 tersebut sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA
- h. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke empat bulan April 2020 sebesar Rp. 14.958.400,- (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 12.972.900,- (dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah), kepada DGS Cabe sebesar Rp. 630.900,- (enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 13.603.800,- (tiga belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan April 2020 sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA.

Halaman 86 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kemudian ada uang Operasional bulan Mei 2020 yang ditransfer dari rekening STEFANA BUDIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rekening Kas Besar atasnama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening kas Kecil atas nama SYAUGI YAHYA. Namun Uang Operasional tersebut telah ditranfer ke rekening pribadi terdakwa atas nama Terdakwa ROSYTA SARI. Uang Operasional tersebut sesuai dengan buku catatan, telah digunakan sebesar Rp. 11.882.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya operasional tanggal 1 – 6 Mei 2020. Namun penggunaan uang yang tertulis didalam buku catatan tersebut tidak sesuai karena masih ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada SAMI ASIH sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat sisa uang Rp. 3.118.000,- (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak ada laporannya.
- j. Kemudian ada uang yang disebut uang KAS Tak Terduga pada bulan Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening Kas Besar atas nama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kas Kecil atasnama SYAUGI YAHYA. Uang tersebut telah ditarik tunai melalui ATM oleh terdakwa. Dalam buku catatan penggunaan uang Kas tak terduga tercatat penggunaannya hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pulsa listrik outlet Babarbari bulan mei sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada laporannya dan juga tidak dikembalikan.
- Bahwa untuk kartu ATM kas kecil yang dikeluarkan oleh Bank BCA nomor rekening 4451908825 atas nama rekening SYAUGI YAHYA yang memegang adalah terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan kepada para supplier dan untuk membayar biaya operasional Sate Taichan sejumlah total Rp.. 143.016.404,-
 - Bahwa sejumlah uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor yamaha Vixion secara tunai seharga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dipinjam sama pacar terdakwa yang bernama sdr DION, dan menurut sdr DION sepeda motor tersebut hilang dan sdr DION mengganti dengan cara di angsur dan sekarang ini sudah lunas, setelah itu sdr DION meminjam uang kepada saya sebesar Rp.

Halaman 87 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor Yamaha R 15, kemudian dijual lalu uang hasil penjualan dikembalikan kepada terdakwa, lalu terdakwa juga membelikan sdr DION handphone OPPO seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk keperluan terdakwa sendiri yaitu membeli tas sebanyak 2 (dua) buah, sandal 2 (dua) pasang, baju terdakwa sebanyak 5 (lima) potong dan terdakwa juga membelikan baju, celana dan sepatu kepada sdr DION beberapa kali, dan uang juga Tersangka gunakan untuk membayar uang arisan online sekira Rp. 4.500.000,-.

- Bahwa terdakwa mulai berpacaran dengan Dion pada saat sama – sama bekerja di Sate Taichan.
- Bahwa selama pacaran tersebut Dion ada menggunakan uang yang ada di kas kecil milik Sate Taichan karena terdakwa beberapa kali memberikan ATM yang dipegang oleh terdakwa kepada Dion.
- Bahwa Dion memegang ATM terdakwa atas ijin dari terdakwa dan terdakwa yang memberikan sendiri ATM tersebut kepada Dion.
- Bahwa sekira bulan Mei 2020 pihak manajemen sate Taichan melakukan audit dan hasilnya terdapat kerugian, kemudian terdakwa dipanggil untuk menjelaskan tentang kerugian tersebut dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut ada yang dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, setelah itu terdakwa tidak masuk kerja.
- Bahwa pada tanggal 6 mei 2020, terdakwa membuat pernyataan untuk menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan yang diangsur selama 3 (tiga) bulan dengan jaminan sertifikat, tetapi pihak korban membatalkan pernyataan tersebut dikarenakan jaminan tidak mau kalau hanya sertifikat. Setelah itu tanggal 8 Mei 2020, terdakwa dipanggil ke kantor sate Taichan untuk melakukan negosiasi masalah jaminan tetapi tidak berhasil dan disuruh mempersiapkan uang saja, lalu tanggal 9 mei 2020 dipanggil sdr Dewan untuk kekantor Taichan untuk bertemu pemilik sate taichan hasilnya mobil di titipkan ke pihak pemilik dan terdakwa disuruh pulang, lalu tanggal 12 mei 2020 di kantor sate Taichan untuk membuat surat pernyataan yang isinya Tersangka mengakui menggunakan uang sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan terdakwa menandatangani surat tersebut. selanjutnya pada tanggal 28 mei 2020, terdakwa di hubungi oleh sdr YESSI untuk diajak ngobrol lalu diajak ke Polresta Yogyakarta.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai pinjaman pribadi kepada management Sate Taichan sebesar Rp. 26.000.0000,- namun sudah dilunasi dan mobil

Halaman 88 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz telah dikembalikan oleh management Sate Taichan kepada orang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperlihatkan barang – barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat merk “NOBBY”.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak-kotak merk “The Executive”.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru bercorak kotak-kotak merk “The Executive”.
- 1 (satu) buah kemeja batik lengan pendek warna hitam bercorak daun warna biru dan abu-abu.
- 1 (satu) buah baju gamis panjang warna hitam merk “Kashmir”
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam merk “Polo Planet”
- 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna body silver.
- 1 (satu) buah tas tangan kulit warna hitam merk “Decarlo”.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri A5S warna hitam berikut dosbooknya.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk “Nevada”.
- 1 (satu) pasang sepatu merk “ Nike” warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk “New Balance” warna biru dongker.
- 1 (satu) pasang sepatu merk “jackson” warna hitam
- 1 (satu) tas jinjing warna coklat merk Les Catino.
- 1 (satu) tas jinjing warna pink merk Charles & Keith.
- 1 (satu) pasang sepatu warna Pink merk Pull&bear.
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong baju warna maroon merk the executive.
- 1 (satu) potong baju warna hitam motif pita warna coklat merk The Execuitve.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk The Executive.
- 1 (satu) potong baju panjang warna hitam merk ASKA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hutang No : SKH/03/STSY/V/2020 yang dikeluarkan oleh sate Taichan Senayan Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.

Halaman 89 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh Cv. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).

Halaman 90 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 91 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilanratus Sembilan puluh delapan rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh Cv. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan

Halaman 92 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Rekapan invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode Maret atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode April atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 01/SKPK/STSY/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Slip Gaji atasnama YONITA ROSYTA SARI jabatan ADMIN tertanggal 30 April 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa YONITA ROSYTA SARI bekerja sebagai karyawan di Sate Taichan sejak tanggal 10 Januari 2019 dengan jabatan sebagai Tenaga Amin Accounting dengan gaji awalnya Rp.2000.000, dan mulai oktober 2019 gajinya menjadi 2500.000,- dan sejak januari 2020 menjadi Rp.3000.000/per bulan;
- 2) Bahwa benar tugas terdakwa sebagai admin Accounting di Sate Taichan yaitu menerima uang hasil penjualan sate taichan, menyetorkan uang hasil penjualan sate Taichan ke Bank, mencatat dan membayar pengeluaran kebutuhan warung sate taichan, melaporkan hasil penjualan warung sate Taichan ke Owner Warung Sate Taichan, melakukan pembayaran ke para supliyer, melakukan pengajuan uang operasional dan uang tak terduga kepada Owner Warung Sate Taichan;

Halaman 93 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar terdakwa pada waktu antara Februari 2020 Sampai bulan Mei 2020 bertempat di Warung Sate Taichan Yogyakarta di Jl.Kolonel Sugiono 19 C Yogyakarta, terdakwa telah menggelapkan uang warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.016.404;
- 4) Bahwa benar cara terdakwa melakukan Penggelapan uang Warung Sate Taichan tersebut adalah pada awalnya terdakwa selaku Admin Accounting, menerima Nota penagihan dari para supliyer yang telah mengirim barang orderan Warung Sate Taichan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan uang ke Owner warung Taichan untuk pembayaran tagihan dari Para Supliyer;
- 5) Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permintaan uang ke Owner warung Sate Taichan berturut sebagai berikut :
 - a. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 yang saya ajukan adalah sebesar Rp. 85.206.091,- (delapan puluh lima juta dua ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah), namun ada tagihan pembayaran kepada PT. Mitra Sarana Purnama yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. Mitra Sarana Purnama. Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan maret 2020 tersebut, sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA.
 - b. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan maret 2020 sebesar Rp. 69.489.418,- (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Rumah Pemotongan Ayam ROYAN sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 14.089.517,- (empat belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah)
 - c. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan maret 2020 sebesar Rp. 59.783.861,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan kepada CV. Tiara Mas sebesar Rp. 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus

Halaman 94 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 5.419.209,- (lima juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan rupiah)
- d. Didalam buku catatan laporan penggunaan uang Kas Tak terduga bulan April 2020 terdapat catatan pembayaran Pulsa Listrik pada outlet Babarsari sebesar Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), namun diketahui dari mutasi rekening Koran atas nama YONITA ROSYTA SARI, bahwa pembelian pulsa listrik bulan April 2020 hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- e. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sebesar Rp. 43.057.396,- (empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 2.680.800,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.672.020,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah), kepada Cv. Asindo Jaya sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kepada PT. Berhasil Sentosa Selalu sebesar Rp. 9.000.750,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ratus rupiah). Jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 30.671.320,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu pertama bulan April 2020 sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA
- f. Pengajuan pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sebesar Rp. 36.907.656,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 1.572.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kepada Omah Karkas sebesar Rp. 3.168.600,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 25.428.160,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), kepada PT. Sumber Pangan Grasindo sebesar Rp. 421.846,- (empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), kepada PT. mitra sarana Purnama sebesar 859.430,-

Halaman 95 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Jadi total tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 31.450.736,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke dua bulan April 2020 sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA

g. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke tiga bulan april 2020 sebesar Rp. 40.496.292,- (empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), namun ada tagihan yang belum dibayarkan yaitu kepada DGS Cabe sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada PT. Ciomas Adisatwa Rp. 13.320.300,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), kepada PT. Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), kepada PT. Swis Sentosa Jaya sebesar Rp. 5.674.855,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Kepada Cv. Tiara mas sebesar Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah), kepada CV. Astindo Jaya sebesar Rp. 3.336.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 26.108.392,- (dua puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke tiga bulan April 2020 tersebut sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA

h. Pengajuan pembayaran tagihan minggu ke empat bulan April 2020 sebesar Rp. 14.958.400,- (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) namun ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 12.972.900,- (dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah), kepada DGS Cabe sebesar Rp. 630.900,- (enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) jadi total yang belum dibayar sebesar Rp. 13.603.800,- (tiga belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Padahal uang untuk pembayaran tagihan pada minggu ke empat bulan April 2020 sudah ditransfer semua ke rekening Kas Kecil nama SYAUGI YAHYA.

i. Bahwa ada uang Operasional bulan Mei 2020 yang ditransfer dari rekening STEFANA BUDIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 96 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan rekening Kas Besar atasnama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening kas Kecil atas nama SYAUGI YAHYA. Namun Uang Operasional tersebut telah ditranfer ke rekening pribadi terdakwa atas nama Terdakwa ROSYTA SARI. Uang Operasional tersebut sesuai dengan buku catatan, telah digunakan sebesar Rp. 11.882.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya operasional tanggal 1 – 6 Mei 2020. Namun penggunaan uang yang tertulis didalam buku catatan tersebut tidak sesuai karena masih ada tagihan yang belum dibayar yaitu kepada SAMI ASIH sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat sisa uang Rp. 3.118.000,- (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak ada laporannya. Kemudian ada uang yang disebut uang KAS Tak Terduga pada bulan Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening Kas Besar atas nama SYAUGI YAHYA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Kas Kecil atasnama SYAUGI YAHYA. Uang tersebut telah ditarik tunai melalui ATM oleh terdakwa. Dalam buku catatan penggunaan uang Kas tak terduga tercatat penggunaannya hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pulsa listrik outlet Babarbari bulan mei sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada laporannya dan juga tidak dikembalikan

- 6) Bahwa benar atas permintaan pengajuan pembayaran tagihan Para Supliyer dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Owner warung Taichan memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentranfer ke Rekening Bank BCA atas nama SYAUGI YAHYA yang ATM Rekeningnya dipegang oleh Terdakwa;
- 7) Bahwa benar oleh Terdakwa uang dari owner Warung Sate Taichan yang seharusnya dibayarkan kepada para supliyer tersebut tidak dibayarkan kepada para supliyer dan ditanfer ke rekening terdakwa sendiri, kemudian diambil terdakwa dan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- 8) Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Management Warung Sate Taichan Yogyakarta menderita Kerugian sebesar Rp. 143.016.404 (seratus empat puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus empat Rupiah);

Halaman 97 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa benar Tagihan para supliyer yang uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
- a. PT.CIOMAS ADISATWA sebesar Rp.8.672.020,- Rp.25.428.160,- Rp.13.320.000,- Rp.12.972.900,-
 - b. PT. Sumber Pangan Gisindo sebesar Rp. 421.046,-;
 - c. PT.Astindo Jaya sebesar Rp. 1.898.000,- Rp.1.703.000,- Rp.1.633.500,-Rp.3.336.500,-
 - d. PT. OMAH KARKAS sebesar Rp.3.089.900,- Rp. 10.834.100,- Rp. 7.670.500,-Rp.3.168.600,-
 - e. CV. Tiara Mas sebesar Rp.2.329.309,- Rp.1.780.739,-
 - f. PT.Swiss Santosa Rp. 11.149.517,- Rp.1.134.971,- Rp.4.539.884,- Rp.1.020.998,-;Rp.5.674.855,- Rp.1.020.998
 - g. PT.ROYAN sebesar Rp.2.940.000,- ;
 - h. PT.Mitra Sarana Purnama sebesar Rp. 859.430,-
 - i. Rumah Pemotongan Ayam sebesar Rp.2.940.000,-
 - j. DGS Cabe sebesar Rp. 2.680.800,- Rp.1.572.700,-Rp.975.000,- Rp.630.000,-
 - k. PT.Berhasil Sentosa Selalu sebesar Rp.9.750.000,-
- 12). Bahwa benar terdakwa menggunakan uang Warung Sate Taichan Yogyakarta sebesar Rp. 143.016.404 diantaranya untuk membelikan motor Yamaha Vixion untuk pacar Terdakwa seharga Rp.14.500.000,- . Dipinjem DION pacar terdakwa sebesar Rp.17.100.000 untuk beli Motor Yamaha R.15, membeli HP Oppo untuk pacar Terdakwa sebesar Rp.1.800.000, membeli Baju, celana dan sepatu pacar Terdakwa dan sisanya digunakan terdakwa sendiri untuk beli tas, bayar arisan Online, baju, sepatu dan lain-lain;
- 13). Bahwa benar antara Owner Warung Sate Taichan denga keluarga Terdakwa telah ada kesepakatan dimana keluarga terdakwa akan mengganti seluruh uang warung Sate Taichan yang dipakai oleh terdakwa dengan menjaminkan sertifikat tanah dan sebuah mobil Honda Jazz tahun 2010, jika persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- 14.). Bahwa benar pada awalnya sertifikat dan sebuah mobil Honda Jazz keluarga terdakwa diterima oleh Owner Warung Sate Taichan, tapi seminggu kemudian perkara tetap dilanjutkan dan Owner Warung Taichan mengembalikan sertifikat tanah dan mobil Jazz tersebut kepada keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.) Bahwa benar terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan menyatakan tetap akan berusaha untuk mengembalikan uang Warung Sate Taichan yang dipakai oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu primer melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsider melanggar pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka sesuai dengan proses order, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Unsur yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya atau karena ia mendapatkan upah;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata terdakwa YONITA ROSYTA SARI Binti DWI SUKARTONO WIDODO adalah orang yang diajukan penuntut Umum ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa setelah identitas selengkapanya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkannya dan sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui ternyata terdakwa YONITA ROSYTA SARI Binti DWI SUKARTONO WIDODO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tersebut menurut majelis hakim

Halaman 99 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai adanya keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur “**barangsiapa**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin terdakwa yang direalisasikan dalam perbuatan nyata, dimana perbuatan tersebut memang diniati oleh terdakwa. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang – undang, bertentangan dengan hak orang lain, ataupun bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam pasal ini adalah bahwa ia terdakwa memperlakukakan barang tersebut seperti miliknya sendiri yaitu seperti menggunakan, menyimpan menjual, memakai, menggadaikan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi YESSY KURNIAWATI dan saksi PRASASTI KHOIRUNISA dapatlah diketahui bahwa benar pada saat dilakukan audit intern di Warung Sate Taichan pada tanggal 6 Mei 2020 ternyata ditemukan data bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang Warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.016.404,- dan setelah ditanyakansaksi- saksi kepada Terdakwa, ia terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 143.016.404 tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dengan tanpa sepengetahuan saksi maupun Owner Warung Sate Taichan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yesy Kurniawati dan Prasasti Khoirunnisa tersebut di atas, dikuatkan oleh Pengakuan Terdakwa dimana terdakwa mengakui telah menggunakan uang Warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.016.404 yang ada dalam kekuasaannya tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan pacar terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang yang terdakwa gunakan tersebut pada dasarnya adalah uang untuk pembayaran kepada para suplier dari Warung Taichan, dimana setelah uang ditranfer ke rekening BCA atas nama Syaugi Yahya (Kas Kecil) yang atnnya dalam penguasaan Terdakwa, lalu

Halaman 100 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak terdakwa bayarkan kepada para supliyer, tapi digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin dari pemiliknya (owner Warung Sate Taichan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik Warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.016.4040 seperti uang milik terdakwa sendiri yaitu uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan terdakwa dan pacar terdakwa, meminjamkan kepada pacar terdakwa seperti seolah- olah uang terdakwa sendiri. Bahwa Penggunaan uang sebesar Rp. 143.016.404 tersebut ternyata tanpa sepengetahuan atasan terdakwa dan tanpa ijin dari pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ternyata uang yang telah digunakan terdakwa sebesar Rp. 143.016.404, untuk kepentingan terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik dari Owner Warung Sate Taichan yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk membayar tagihan – tagihan para supliyer ataupun untuk keperluan pembayaran kewajiban lainnya dari Warung Sate Taichan kepada para supliyer dan pihak ketiga lainnya, seperti membayar rekening listrik dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana terbukti uang yang digunakan terdakwa sebesar Rp. 143.016.404 tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik ownwr Warung Sate Taichan, dan penggunaan uang tersebut ternyata tanpa ijin dari pemiliknya, maka majelis hakim berkesimpulan unsur barang yang sebagian atau keseluruhannya adalah milik orang lain telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa keberadaan uang yang dipergunakan terdakwa tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah Admin accounting Warung Sate Taichan yang mempuyai tugas salah satunya adalah melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga (Para Supliyer) kepada Warung Sate Taichan. Disamping itu Tugas Terdakwa adalah melakukan pengajuan uang pembayaran tagihan para supliyer kepada Owner Warung Sate Taichan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa setelah uang pembayaran tagihan para supliyer berada dalam penguasaan Terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dibayarkan terdakwa kepada Para Supliyer, sehingga mencapai sejumlah Rp. 143.016.404. Dan uang sebesar Rp. 143.016.404 tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin dari Pemiliknya yang dalam hal ini Owner Warung Sate Taichan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata uang milik Warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.016.404 tersebut berada dalam penguasaan terdakwa tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena tugas terdakwa selaku admin Accounting Warung Sate Taichan yang bertugas mengajukan permintaan uang kepada Owner Warung Sate Taichan untuk digunakan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga kepada Warung Sate Taichan, oleh karena itu Unsur uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan telah terbukti;

Ad.5. Unsur yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya atau karena ia mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Prsasti Khoirunnisa, saksi Yesy Kurniawati dan saksi Kuat Rahayu alias DION dapatlah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah Karyawan di Warung Sate Taichan dengan jabatan sebagai Admin Accounting yang bertugas mengurus masalah keuangan Managemen Warung Sate Taichan, diantaranya melakukan pembayaran tagihan para supliyer kepada Warung Sate Taichan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas ternyata dikuatkan pula dari pengakuan terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa terdakwa adalah karyawan Warung Sate Taichan Yogyakarta sejak 10 Januari 2019 dengan jabatan awalnya sebagai Admin dengan gaji sebesar Rp. 2000.000/ bulan, dan sejak bulan oktober 2020 sebagai admin accounting dengan gaji Rp. 2.500.000/Bulan dan pada Januari 2020 gaji terdakwa dinaikan menjadi Rp. 3000.000/ Bulan dengan tugas mengimput semua data pemasukan Warung Sate Taichan, mengimput pengeluaran Warung Sate Taichan, melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau supliyer, mengajukan permintaan pembayaran kepada Owner Warung Sate Taichan atas nota tagihan dari pihak ketiga (supliyer), Pengajuan uang operasional Warung Sate Taichan. Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa pada saat menggunakan uang Warung Sate Taichan sebesar Rp. 143.016.404 tersebut terdakwa lakukan mulai bulan oktober 2019 hingga bulan mei 2020 dengan cara

Halaman 102 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pembayaran tagihan dari para supliyer sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan antara Warung sate Taichan dengan Para Supliyer dalam mekanisme pembayarannya, sehingga sampai menumpuk menjadi sejumlah Rp. 143.016.404.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana terbukti bahwa pada waktu menggunakan uang sebesar Rp. 143.016.404 milik warng Sate Taichan tersebut terdakwa masih berstatus karyawan warung Sate Taichan dan menjabat sebagai Admin Acoubting dengan menerima gaji sebesar Rp. 3000.000/Bulan, maka oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan atau mendapatkan upah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Prasasti Khoirunnisa, saksi Yesy Kurniawati, dapatlah diketahui bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang Warung Sate Taichan Yogyakarta tersebut diketahui pada awalnya adanya telpon dari salah satu supliyer yang tidak bisa melayani orderan Warung sate Taichan dengan alasan tagihan supliyer tersebut belum bibayar oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi melakukan audit ke dalam ternyata ditemukan banyak tagihan supliyer yang tagihanya belum dibayarkan oleh terdakwa padahal uangnya telah diberikan oleh owner Warung Sate Taichan kepada Terdakwa sesuai dengan data pengajuan pembayaran terdakwa kepada Owner Warung sate Taichan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada minggu kedua bulan maret 2020 dimana terdakwa mengajukan pembayaran nota tagihan para supliyer kepada owner Sate Taichan sejumlah Rp. 85.206.091 dan setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdapat tagihan supliyer PT.Mitra sarana Purnama yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.859.430,- pada minggu ketiga Bulan maret 2020 terdakwa mengajukan permintaan uang untuk pembayaran Nota tagihan Para supliyer sebesar Rp69.486.418,- dan setelah uang berada dalam penguasaan terdakwasebesar Rp. 70.000.000,- ternyata uang tersebut sebesar Rp.14.089.517,- tidak dibayarkan kepada para supliyer yaitu Rumah Pemotonagn Ayam sebesar Rp.2.940.000,- dan PT,Swiss Sentosa Jaya sebesar Rp. 11.149517,-, melainkan dipakai terdakwa sendiri tanpa ijin pemiliknya. Pada minggu ke empat bula maret terdakwa mengajukan permintaan pembayaran kepada Warung Sate Taichan sebesar Rp.59.782.861,- dan setelah uang tersebut dalam penguasaan terdakwa ternyata uang tersebut

Halaman 103 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.419.209,-Tidak dibayarkan kepada supliyer yaitu Omah Karkas sebesar Rp.3.089.900,-dan CV.Tiara Mas sebesar Rp.2.329.309,-, melainkan dipakai oleh terdakwa sendiri. Pada minggu pertama bulan april 2020 terdakwa mengajukan pembayaran sebesar Rp.43.057.396,- dan setelah uang beraada dalam penguasaan terdakwa ternyata tidak dibayarkan kepada para supliyer sebesar Rp.30.671.320,-. Pada minggu kedua bulan April Terdakwa mengajukan pembayaran untuk tagihan supliyer sebesar Rp.36.907.656,- namun setelah uang berada dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut sebesar Rp.31.450.736,-tidak dibayarkan kepada supliyer tapi dugunakan sendiri oleh terdakwa. Pada Minggu ketiga bulam April 2020 terdakwa mengajukan pembayaran taguhan para supliyer sebesar Rp.40.496.292,- namun setelah uang berada dalam penguasaan terdakwa uang tersebut sebesar Rp.26.108.392,- tidak dibayarkan kepada para supliyer, tapi dipakai terdakwa sendiri.Pada minggu ke empat bula April 2020 Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan para supliyer kepada Owner Warung Sate Taichan sebesar Rp.14.958.400,- dan setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ternyata uang tersebut sebesar Rp. 13.603.800,- tidak dibayarkan kepada para supliyer tapi dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang Warung Sate Taichan dilakukan terdakwa pada bulan maret, april dan mei 2020, sehingga mencapai jumlah Rp. 143.016.404,-, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut, oleh karena itu Unsur melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 6 pasal ini, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, dan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban

Halaman 104 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terang bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan karyawan Warung Sate Taichan tersebut;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mudah diharapkan dapat memperbaiki diri setelah menjalani pidana ini;
- Terdakwa mengaku Terus terang;
- Terdakwa masih punya etika baik untuk mengembalikan uang yang digunakan tersebut kepada Warung Sate Taichan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, agar bisa memberikan rasa jera kepada terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan , maka pidana tersebut akan dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada ditemukan alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 105 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 jo pasal 64 ayat KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa, **YONITA ROSYTA SARI Binti DWI SUKARTONO WIDODO**, yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat merk “NOBBY”.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak-kotak merk “The Executive”.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru bercorak kotak-kotak merk “The Executive”.
 - 1 (satu) buah kemeja batik lengan pendek warna hitam bercorak daun warna biru dan abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju gamis panjang warna hitam merk “Kashmir”
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam merk “Polo Planet”
 - 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna body silver.
 - 1 (satu) buah tas tangan kulit warna hitam merk “Decarlo”.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri A5S warna hitam berikut dossalnya.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk “Nevada”.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk “ Nike” warna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk “New Balance” warna biru dongker.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk “jackson” warna hitam
 - 1 (satu) tas jinjing warna coklat merk Les Catino.
 - 1 (satu) tas jinjing warna pink merk Charles & keith.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Pink merk Pull&bear.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong baju warna maroon merk the executive.
 - 1 (satu) potong baju warna hitam motif pita warna coklat merk The Executive.

Halaman 106 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk The Executive.
- 1 (satu) potong baju panjang warna hitam merk ASKA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hutang No : SKH/03/STSY/V/2020 yang dikeluarkan oleh sate Taichan Senayan Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. SUMBER PANGAN GISINDO kepada sate Taichan Senayan Yogyakarta senilai Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) tanggal 23 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar Faktur/nota yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Sarana Purnama tertanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 859.430,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh ROYAN tertanggal 13 Maret 2020 dengan nominal Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Swiss Sentosa Jaya tertanggal 11 Maret 2020 Rp. 11.149.517,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Proforma yang dikeluarkan oleh Cv. Tiara Mas dengan nominal Rp 2.329.309,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Omah Karkas tertanggal 24 maret 2020 dengan nominal Rp. 3.089.900,- (tiga juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Astindo Jaya tertanggal 03 April 2020 dengan nominal Rp. Rp.1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059880 tertanggal 09 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000059983 tertanggal 10 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 4.187.660,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)

Halaman 107 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060123 tertanggal 13 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060413 tertanggal 16 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.784.140,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060355 tertanggal 15 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.428.900,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060530 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060531 tertanggal 17 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.268.300,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tertanggal 05 April 2020 dengan nominal Rp. 421.046,- (empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060600 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060601 tertanggal 18 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 3.941.700,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060705 tertanggal 20 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060755 tertanggal 21

Halaman 108 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.731.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060756 tertanggal 21 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060871 tertanggal 22 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.746.500,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000060936 tertanggal 23 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.439.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 20 April 2020 dengan nominal Rp. 1.134.971,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 4.539.884,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)
- 1 (satu) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh Pt. Swiss Sentosa jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.020.998,- (satu juta dua puluh ribu sembilanratus Sembilan puluh delapan rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur proforma yang dikeluarkan oleh Cv. Tiara Mas tertanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.780.739,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 13 April 2020 dengan nominal Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota tagihan Astindo jaya tertanggal 22 April 2020 dengan nominal Rp. 1.633.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061122 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061123 tertanggal 25

Halaman 109 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061124 tertanggal 25 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.191.200,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061275 tertanggal 28 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061365 tertanggal 29 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061472 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan nomor surat jalan : 100000061473 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal tagihan Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Rekap invoice yang dikeluarkan oleh DGS Cabe periode 01 April sampai 30 April 2020 dengan nominal Rp. 5.859.400,- (lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh OMAH KARKAS bulan April 2020 dengan nominal Rp. 10.839.100,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode Maret atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran periode April atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908825.
- 3 (tiga) bendel Rekening Koran periode Maret, April, Mei atas nama Syaugi Yahya dengan nomor rekening 4451908850.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 01/SKPK/STSY/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019.

Halaman 110 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slip Gaji atasnama YONITA ROSYTA SARI jabatan ADMIN tertanggal 30 April 2020.

Semuanya dikembalikan kepada **Management Sate Taichan Yogyakarta melalui saksi Yesy Kurniawati.;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **15 OKTOBER 2020**, oleh Kami **TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPARMAN, SH., MH.**, dan **WIYANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu **Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.** panitera pengganti dengan dihadiri **DARMAWATI, SH.**, penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

S U P A R M A N, S.H.,M.H.,

TITIK BUDI WINARTI,S.H.,M.H.,

WIYANTO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.